

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (QIRADH)*
PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KSPPS
BMT BINA UMAT SEJAHTERA (BUS)
CABANG TEGAL KOTA**



Tugas Akhir
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh
Rizki Fauziah
NIM : 132503156

PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2016

**PENERAPAN PEMBIAYAAN *MUDHARABAH (QIRADH)*
PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH (UKM) DI KSPPS
BMT BINA UMAT SEJAHTERA (BUS)
CABANG TEGAL KOTA**



Tugas Akhir
Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh
Rizki Fauziah
NIM : 132503156

PROGRAM D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

2016

A. Turmudi., SH., M.Ag.

Jl.Madukara II No.F-27 Perum Sukoharjo Indah (PSI)

Rt/Rw 05/08, Pati 59163

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : **Naskah Tugas Akhir (TA)**

An. Rizki Fauziah

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) Saudari :

Nama : Rizki Fauziah

Nim : 132503156


Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : Penerapan Pembiayaan *Mudharabah (QIRADH)* Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota.

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudari tersebut segera diujikan.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pembimbing,



A. Turmudi, SH. M.Ag.
NIP.19690708 200501 1 004



KEMETRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang Tlp/Fax.(024) 7601291


PENGESAHAN

Nama : Rizki Fauziah
NIM : 132503156
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Pembiayaan *Mudharabah (QIRADH)* Pada Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota.

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal :

08 juni 2016

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Diploma 3 (D3) Perbankan Syariah Tahun Akademik 2015/2016 guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah.



MOTTO

Salah satu kegagalan adalah perjuangan menuju kesuksesan yang menggantikan kegagalan tersebut menjadi indah.

‘khoirunnas anfa’uhum linnas’

(sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain).

PERSEMBAHAN

Dengan penuh harapan, penulis memulai karya ini dengan satu tekad menuju kesuksesan dan membuat bangga orang tua dan orang-orang disekelilingnya. Tugas Akhir ini dipersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, inayah serta selalu melindungi hamba-Nya.
2. Kedua orang tua saya yang selalu mendoakan, menyayangi dan bekerja keras untuk membiayai studi saya sampai perguruan tinggi, terimakasih buat mama Azizah dan (alm) bapak Zaenal serta kakak saya Fatkhurohman yang telah membantu studi adiknya ini.
3. Dosen-dosen D3 Perbankan Syariah dan dosen pembimbing Bapak Turmudi terimakasih atas bimbingannya selma ini dari awal hingga akhir pembuatan TA ini.
4. Kepada Bapak Ritono selaku Manager Cabang BMT BUS Tegal Kota, Mas Said, Mb Ima, Mb ivah, Mas Slamet dan Mb Aah terimakasih banyak yang sudah menerima saya dengan baik pada saat PKL dan membantu dalam proses pengerjaan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan.
5. Teman-temanku Syarifatun Ainy, Risky Nurjanah, Idza kholifah terimakasih atas kebaikan, motivasi, kritik dan sarannya.
6. Ace suroso terimakasih yang selalu memberikan doa dan dukungan penuh kepada saya.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2016

Deklarator,

Rizki Fauziah

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sistem pemberdayaan UMKM pada BMT BUS Cabang Tegal Kota. Manfaat pemberdayaan tersebut dapat mewujudkan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat agar menjadi lebih baik dan meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah, dimana banyak persoalan masyarakat yaitu dalam permodalan untuk membangun usahanya dan meningkatkan usahanya serta untuk mempertahankan perekonomiannya. Dengan hadirnya BMT dapat mewujudkan masyarakat lebih baik dengan prinsip syariah melalui produk pembiayaan *mudharabah*. Sasaran pembiayaan tersebut adalah bagi sektor Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai penerapan pembiayaan *mudharabah* pada UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 dan apakah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota digunakan untuk pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mengambil di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota. Dan jenis pendekatannya Kualitatif dengan mengambil data-data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang sudah terkumpul kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskripsi yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan mekanisme penerapan pembiayaan *mudharabah* pada UKM dan menganalisa apakah pembiayaan *mudharabah* pada BMT BUS Cabang Tegal Kota diperuntungkan bagi UKM.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, Penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, dimana penerapan bagi hasil telah ditentukan di awal akad dan bukan merupakan hasil dari keuntungan dari usaha tersebut. Penerapan akad *mudharabah* pada sektor usaha kecil menengah di BMT BUS sudah tepat sasaran yaitu sektor usaha kecil dan menengah, namun masih kurangnya perhatian khusus kepada sekitarnya yang masih membutuhkan modal usaha. Dan BMT BUS masih belum berani menanggung resiko bagi usaha yang masih kecil dengan modal 100%.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah Wasyukurilah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kami sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik tanpa halangan apapun.

Pada penyusunan Tugas Akhir ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kepada Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Kepada Dr.H.Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang memberikan surat keputusan penyusunan Tugas Akhir dan ijin untuk melaksanakan penelitian.
3. Kepada H.Johan Arifin, S.Ag., MM., selaku ketua Prodi d3 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan Tugas Akhir.
4. Kepada Bapak Turmudi selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan Tugas Akhir.
5. Para penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji memberikan kritikan dan saran.
6. Seluruh Dosen pengajar jurusan Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
7. Kepada Bapak Ritono selaku Manager Cabang BMT BUS Tegal Kota, Mas Said, Mb Ima, Mb ivah, Mas Slamet dan Mb Aah yang telah memberikan informasi banyak untuk penyelesaian Tugas Akhir ini.
8. Orang tua yang telah tulus memberikan dukungan baik moril maupun materiil, serta doa yang tulus, sehingga penulis dapat menyelesaikan TA ini.

9. Teman-teman seperjuangan yaitu anak-anak D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang angkatan 2013.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Semarang, 25 Mei 2016

Penulis

Rizki Fauziah
NIM.132503156

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	12
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	14
4. Fatwa DSN MUI	16
5. Prinsip-prinsip dalam Akad <i>Mudharabah</i>	19
6. Prinsip Pembagian Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	20
7. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i>	22
8. Alur Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23

9. Manfaat Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
B. Usaha Kecil dan Menengah	
1. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM)	24
2. Jenis-jenis UKM.....	26
3. Kondisi UKM.....	26
C. <i>Mudharabah</i> dalam Operasional Koperasi Syariah	
1. Perkembangan Koperasi.....	27
2. Koperasi Syariah dalam Pemberdayaan Anggota	29
3. <i>Mudharabah</i> Dalam Koperasi Syariah.....	30
BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BUS CABANG TEGAL KOTA	
A. Sejarah KSPPS BMT BUS.....	31
B. Visi dan Misi KSPPS BMT BUS	33
C. Ruang Lingkup Usaha.....	34
D. Struktur Organisasi.....	36
E. Produk KSPPS BMT BUS	37
F. Laporan keuangan	42
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Mekanisme Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota	
1. Pengertian <i>Mudharabah</i> Dalam BMT BUS.....	43
2. Persyaratan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	44
3. Mekanisme Akad <i>Mudharabah</i> Dalam Pembiayaan BMT BUS Cabang Tegal Kota.....	45
4. Contoh Perhitungan Pembiayaan <i>Mudhrabah</i>	52
5. Data Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	53
B. Analisis Penerapan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Terhadap Usaha Kecil Menengah Pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.....	54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
C. Penutup.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Metode Bagi Hasil Menurut PSAK No.105 Tentang Akuntansi <i>Mudharabah</i>	20
Tabel 3.1	Perhitungan SI SUKA.....	39
Tabel 3.2	Contoh Perhitungan Harga Barang	42
Tabel 3.3	Contoh Perhitungan Pembiayaan Kebajikan	42
Tabel 4.1	Ketentuan Perolehan Asuransi	45
Tabel 4.2	Data Pencairan Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	53
Tabel 4.3	Jumlah Anggota Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	55
Tabel 4.4	Daftar Keseluruhan Anggota BMT BUS Cabang Tegal Kota Tahun 2014-2015	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Transaksi Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	23
Gambar 3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah (UKM) adalah salah satu bagian terpenting dari perekonomian suatu Negara maupun Daerah dalam menciptakan suatu lingkungan usaha yang kondusif, menciptakan pembangunan dan peningkatan usaha yang berskala kecil baik dalam usaha perorangan maupun kelompok. Usaha Kecil Menengah merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang.¹ Hal ini sangat membantu Negara atau Pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga. Serta telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Sektor Usaha Kecil dan Menengah pada umumnya berada di sektor tradisional dengan perkiraan resiko yang tidak lazim tersedia pada pengalaman perbankan konvensional yaitu dengan adanya *riba*. Sementara sistem bagi hasil justru menghindari prinsip mendapatkan untung atas kerjasama orang lain. Maka amatlah tepat jika format pengembangan Lembaga Keuangan dan Perbankan Syariah dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah.

Hadirnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) yaitu Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) agar dapat menjadi peranan vital dalam kemajuan

¹ Munadi, dkk, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Koperasi Indonesia, 2005, h.26.

perekonomian masyarakat. BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi *Baitul Tamwil* (*Bait* = Rumah, *At Tamwil* = Pengembangan Harta). Jadi BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha bawah dan kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan.²

BMT sebagai lembaga keuangan mikro mempunyai peran yang cukup penting bagi perkembangan usaha kecil menengah kebawah di wilayah perkampungan. Sebagian besar usaha kecil yang mempunyai potensi cukup besar untuk berkembang mengalami kendala dalam mendapatkan tambahan modal dari pihak-pihak bank umum yang mempunyai prosedur terlalu panjang dan rumit. Serta adanya sistem bagi hasil diharapkan tidak membebankan masyarakat dalam menjalankan usahanya. Karena keberadaan perbankan syariah tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Salah satu jenis pembiayaan dalam perbankan syariah yang disalurkan kepada masyarakat adalah Pembiayaan *mudharabah* yang diartikan sebagai pembiayaan dalam bentuk modal/dana yang diberikan oleh pemilik modal

² Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer* , Bandung: Alfabeta,2010 ,h. 115

(bank/*sahibul maal*) kepada pelaku usaha (nasabah/*mudharib*) untuk dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama, serta kesepakatan dengan berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Akad *mudharabah* dapat disebut salah satu bentuk kerja sama yang mendukung manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Akad ini bukan saja mengandung makna kerja sama dalam memperoleh keuntungan, namun mengandung makna ta'awun, saling tolong-menolong dalam memenuhi kebutuhan masing-masing pihak.

Koperasi Syariah BMT BUS merupakan gerakan koperasi sekunder yang didirikan oleh primer koperasi yang kegiatan usahanya berdasarkan pola syariah. Kegiatan operasional BMT BUS pada dasarnya menghasilkan empat jenis produk/ jasa layanan yaitu: *pertama*, produk penghimpunan dana atau simpanan; *kedua*, produk penyaluran dana atau pembiayaan; *ketiga*, produk layanan *baitul maaal* amil zakat dan *keempat*, produk/ jasa lainnya. KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera termasuk salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang sedang berkembang dilingkungan masyarakat. Layanan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera diminati sebagian besar kalangan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk menjalankan usahanya dimana KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berperan sebagai mitra usaha dengan sistem bagi hasil atau margin yang sesuai dengan syariah dan peraturan yang sudah ditetapkan.

Perkembangan asset BMT BUS sampai Mei 2015 sebesar Rp.662.738.232.940,00 , pembiayaan UMKM Rp 406.193.772.383,00 dan jumlah simpanan anggota Rp 384.547.548.436,00 . Produk pembiayaan dan

simpanan diperuntungkan untuk melayani sektor perdagangan (46 %), pertanian (27 %), industri (13 %), nelayan (11 %) dan PNS / Jasa / Investasi (6 %).³ Salah satu Produk BMT BUS Cabang Tegal Kota dalam memberdayakan sektor usaha yaitu menggunakan akad *mudharabah* melalui pembiayaan modal kerja pada sektor kecil menengah. Mayoritas sangat diperuntungkan para pedagang pasar dengan sistem pembayaran harian. Para pedagang pasar yang membutuhkan dana untuk tambahan modal usaha mereka, salah satunya untuk membayar stok barang dagangan, dan mengharapkan dapat mengembangkan usahanya yang lebih besar.

Didalam pembiayaan *mudharabah* juga memiliki kelemahan yaitu sektor UKM diharuskan untuk melaporkan laba yang diperolehnya setiap periode dengan jujur. Hal ini sangat sulit untuk dipenuhi oleh sektor usaha kecil menengah, karena merasa bahwa laba yang diperolehnya merupakan hasil kerja keras sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pihak lain, serta hasil keuntungan usaha tersebut dijadikan privasi penuh dalam kebutuhan ekonominya. Maka hal ini sangat sulit diterapkan.

BMT BUS Tegal Kota pinjaman pembiayaan yang diberikan jika seorang anggota sudah memiliki sebuah usaha yang tetap dan mendapatkan perolehan keuntungan setiap harinya dengan pembayaran angsuran harian, bulanan, mingguan atau musiman sesuai kesepakatan. Dari hasil survei 10 anggota menyatakan pengelolaan usaha sepenuhnya dipertanggung jawabkan oleh anggota tersebut, sehingga masyarakat beranggapan sistem pinjam

³ <http://nusantarabersatu.com/bmt-bus-berdayakan-umkm/.15/03/2016/22.00>.

didalam BMT sama seperti sistem pengkreditan dalam konvensional. Disini anggota hanya perlu memikirkan pembayaran angsuran secara rutin tanpa melihat manfaat secara sistem syariah dan peruntungan bagi hasil yang sama setiap pembayaran angsuran. Sehingga dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah bertujuan menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat martabat dan serta membela kepentingan kaum fakir miskin kurang dapat diperhatikan masyarakat.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh sejauh mana peranan BMT dalam memberdayakan UMKM dalam masyarakat khususnya masyarakat sektor kecil dan menengah. Maka penulis dengan mengambil judul ‘*Penerapan Pembiayaan Mudharabah Pada Usaha Kecil Menengah Di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota*’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT BUS Cabang Tegal Kota sudah sesuai dengan Fatwa DSN No.07/DSN-MUI/IV/2000 ?
2. Apakah pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Bina Umat Sejahterah (BUS) Cabang Tegal Kota digunakan untuk pembiayaan usaha kecil dan menengah ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penulisan ilmiah ini adalah:

- a. Peneliti diharapkan dapat memahami dan membandingkan antara teori yang didapat selama perkuliahan dengan yang terjadi dilapangan sesungguhnya.
 - b. Peneliti dapat mengetahui mekanisme pembiayaan *mudharabah* pada BMT BUS Cabang Tegal Kota
 - c. Peneliti dapat memahami penerapan pembiayaan usaha kecil menengah pada BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota.
2. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sbgai berikut
- a. BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota

Penelitian diharapkan bermanfaat bagi BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota dan menjadi bahan masukan dalam peningkatan layanan pembiayaan khususnya dalam penerapan sistem penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan dalam usaha kecil menengah, sehingga akan meningkatkan anggota, kepuasan serta kepercayaan anggota dan calon anggota.

- b. Program D3 Perbankan Syariah

Dapat menjadikan bahan referensi dan tambahan informasi khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan implikasi pembiayaan dalam keuangan.

D. Tinjauan Pustaka

Sebelum melakukan penelitian penulis melakukan pengkajian pustaka dan karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Pustaka yang telaah dalam penelitian ini adalah:

Pertama , Tugas Akhir yang berjudul ‘Analisa Penerapan Akad *Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP*’ di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen karya Diyah Puspita Sari Universitas Islam Negeri Walisongo tahun 2015. Hasil dari penelitian ini adalah Penerapan akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*. Serta didalam Pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudharabah* belum sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Ada anggota yang menyalahgunakan akad *mudharabah* yang seharusnya digunakan sebagai tambahan modal kerja. Yang terjadi dilapangan pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif, misalnya untuk pembelian sepeda motor.⁴

Kedua, penelitian yang berjudul ‘*Peralihan Akad Mudharabah Ke Akad Rahn Dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo*’ karya Upi Restu Oktavia UIN Walisongo Semarang 2014. Hasil penelitian ini adalah peralihan akad dalam pembiayaan modal usaha dari akad *mudharabah* ke akad rahn dikarenakan adanya kendala dalam penerapan akad *mudharabah*, seperti nasabah menggunakan dana itu bukan disebut dalam kontrak, lalai dan kesalahan yang disengaja, menyembunyian keuntungan oleh

⁴ Diyah Puspita Sari, *Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*, UIN Walisongo Semarang, 2015 (Tugas Akhir).

nasabah bila nasabahnya tidak jujur, resiko lebih besar, tanggungjawab bank maupun nasabah lebih besar dan perlu perhitungan lebih cermat.⁵

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Tegal Kota, alamat jalan Kapten Sudibyo No.234 03/03 Debong Lor, Tegal.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di KSPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Tegal Kota untuk meneliti bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam Usaha Kecil Menengah (UKM). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan data non angka yang bersifat deskriptif, seperti struktur organisasi perusahaan dan gambaran umum perusahaan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah :

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.

Dalam hal ini peneliti langsung meminta informasi atau penjelasan

⁵ Upi Restu Oktavia, *Peralihan Akad Mudharabah Ke Akad Rahn Dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo*, UIN Walisongo Semarang, 2014 (Tugas Akhir).

tentang penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam usaha kecil dan menengah pada BMT BUS Cabang Tegal Kota.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang perolehannya tidak dilakukan sendiri oleh peneliti tetapi diperoleh dari pihak lain. Dalam hal ini peneliti mengambil dari literatur-literatur yang ada di buku-buku yang ada hubungannya dengan penerapan pembiayaan *mudharabah* dan hubungan dengan usaha kecil menengah.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai terhadap gejala yang tampak pada objek yang diteliti. ⁶Dengan pengamatan secara langsung dari sisi praktek dilapangan dalam penyaluran produk khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT BUS Tegal Kota.

b. Wawancara,

Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dengan pengelola KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tegal Kota yaitu *manager* cabang, *teller* , *marketing* dan beberapa anggota pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tegal Kota.

⁶ Djam'an Satori Dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, ALFABETA, 2013, h.105

c. Dokumentasi,

Penulis mendapat informasi dari brosur yang dikeluarkan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Tegal Kota dan buku-buku yang berisi teori.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis yaitu untuk menggambarkan dan menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Menganalisis semua data-data penelitian yang diperoleh baik observasi, wawancara dan dokumentasi yang ada, untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan.

Metode data yang digunakan penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan sistem penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam usaha kecil menengah dan mengetahui mekanisme akad *mudharabah* dalam BMT BUS Cabang Tegal Kota.

F. Sistematika

Untuk mempermudah memahami Tugas Akhir ini akan disusun secara sistematis sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini akan diuraikan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB III : GAMBARAN UMUM KSPPS BMT BINA UMAT SEJAHTERA CABANG TEGAL KOTA

Gambaran KSPPS BMT BUS Cabang Kota Tegal yang berisikan sejarah BMT BUS, visi dan misi, ruang lingkup, struktur organisasi, produk- produk dan laporan keuangan.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pembahasan dan Analisis yang menguraikan tentang mekanisme pembiayaan akad *mudharabah* dan penerapan pembiayaan *mudharabah* dalam Usaha Kecil Menengah pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi mengenai keseluruhan uraian pembahasan dan kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pembiayaan dengan prinsip *syari'ah* adalah penyediaan dana berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain, dengan kewajiban mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan (*margin*) atau bagi hasil. Dalam lembaga keuangan syariah, pembiayaan terdiri dari 3 golongan yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual-beli, dan pembiayaan dengan prinsip sewa-menyewa.¹

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu jenis produk pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif.² *Mudharabah* merupakan tempat bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas yaitu fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha.³ Kata *mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang artinya memukul atau berjalan. Secara bidang ekonomi, Pengertian memukul atau

¹ Dadan Muttaqien, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : safiria insania press, 2009, h.85-88.

² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah (Berdasarkan PAPS I 2013 Edisi 2)*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014, h.108.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007, h.26.

berjalan bermakna proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Namun, secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerjasama dalam bidang usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama seorang pemilik dana atau (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh dana dan pihak kedua seorang pengelola dana (*mudharib*).⁴

Ulama ahli fiqih (*fuqoha*) berpendapat bahwa, *mudharabah* adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua pihak, dimana satu pihak tersebut mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak kedua untuk diperdagangkan dan menghasilkan laba yang akan dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan, ulama Wahab Zuhaili berpendapat bahwa, *mudharabah* dapat dikatakan sebagai suatu akad penyerahan modal kepada sipengelola untuk sebuah usaha dan keuntungan yang diperoleh dalam usaha tersebut diperuntungkan kedua belah pihak sesuai kesepakatan bersama.⁵

Dalam PSAK 105, *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana,

⁴ Dwi Suwiknyo, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.181.

⁵ Warno, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014, h.35.

maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. Kelalaian atas kesalahan pengelola dana, antara lain, ditunjukkan oleh :⁶

- a. persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi
- b. tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akad.
- c. hasil keputusan dari institusi yang berwenang.

Terdapat Ketentuan syar'i didalam *mudharabah* menurut PSAK 105, kontrak *mudharabah* dapat dibagi atas tiga jenis yaitu :

- a. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi terikat.
- b. *Mudharabah Muqayaddah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola usaha antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha. Dengan tidak mencampurkan dana pemilik dana dengan dana lainnya.
- c. *Mudharabah Mustarakah* adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.⁷

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

- a. Landasan *Al Quran*

1) QS. Al – Muzzamil 20

⁶ PSAK No. 105 , *Akuntansi Mudharabah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Juni 2007.

⁷ Sri Nurkhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, h. 128-130.

... وَءَاخِرُونَ يَصْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... ﴿٢٠﴾

Artinya: “Dan orang – orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah..”(QS.Al- Muzzamil 20).⁸

2) QS. Al – Jumuah 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ

كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah di tunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah..” (QS. Al – Jumuah 10).⁹

b. Landasan Al – Hadis

1) HR. Thabrani

كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَيْدٍ رَطْبِيَّةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h.990.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, ...*, h.933

Artinya :

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan abai itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dai Ibnu Abbas)¹⁰.

2) HR. Ibnu Majah

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ بِحَبِّ أَجْرٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya:

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).¹¹

3) HR.Imam Maliki

أَنَّ عَثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاصًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّيحَ بَيْنَهُمَا

¹⁰ Muhammad bin Ismail Al-Kahlani, *Subuh As-Salam, Juz 3*, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-halabi, Mesir, cet IV, 1960, hal 76.

¹¹ Al-Kahlani, *As-Salam, ...*, h.76.

Artinya: “bahwasannya ‘Usman bin ‘Affan memberikan hartanya secara qiradh dan memutar modalnya itu dengan keuntungan yang dibagi diantara mereka’”.¹²

c. *Ijma’*

Diriwayatkan oleh para sahabat menyerahkan (kepada orang, *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak seorang pun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.¹³

d. *Qiyas*

Transaksi *mudharabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹⁴

¹² Madani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2012, h.194.

¹³ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.h. 838.

¹⁴ Zuhaily, *Fiqh*, ..., h. 838.

3. Rukun dan syarat *mudharabah*

Ulama Hanafiyah menyebutkan, rukun *mudharabah* hanya *ijab* (dari pemilik modal) dan *qabul* (dari pedagang atau pelaksana).¹⁵ Sedangkan, Menurut *jumhur ulama* rukun *mudharabah* ada tiga, yaitu:¹⁶

- a. *Aqaid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*)
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Dari rukun *mudharabah* menurut para ulama diatas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad *mudharabah* adalah:¹⁷

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Pelaku akad *mudharabah* sama dengan rukun dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yaitu nisbah keuntungan. Dalam akad *mudharabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), dan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*).

- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan bisa berupa uang

¹⁵ Warno, *Akuntansi*,..., h.36.

¹⁶ Warno, *Akuntansi*,..., h.36.

¹⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi V*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, h. 205-209.

atau barang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill*, *management skill* dan lain-lain

c. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*)

Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. pemilik dana setuju atas kontribusi dananya, sementara pelaksana usaha pun setuju atas kontribusi kerjanya.

d. Nisbah keuntungan

Nisbah adalah rukun dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang berakad. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *shahibul maal* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya.

Syarat-syarat *mudharabah* adalah sebagai berikut :¹⁸

a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi.

Yaitu harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu

- 1) Berbentuk uang
- 2) Jelas jumlahnya
- 3) Tunai,
- 4) Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola.

¹⁸ Warno, *akuntansi*, ..., h.36-37.

c. Keuntungan,

Bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian keuntungan masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka dinyatakan fasid (rusak) hal tersebut dikemukakan oleh *ulama hanifah*.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (QIRADH)*, memutuskan dan menetapkan yaitu :¹⁹

Pertama:

Ketentuan Pembiayaan:²⁰

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk sebuah usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengelola (nasabah) yang bertindak sebagai *mudharib*.
- c. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).

¹⁹ Ichwan, dkk, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI, Erlangga*, 2014, h.80.

²⁰ Ichwan, *Himpunan*, h.80-82.

- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan *syariah* dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.²¹

²¹ Ichwan, *Himpunan* ..., h.81-82.

Kedua:²²**Rukun dan Syarat Pembiayaan:**

- a. Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
- b. Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memerhatikan hal – hal berikut:
 - 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara – cara komunikasi modern.
- c. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - 3) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

²² Ichwan, *Himpunan* ,..., h.82.

- d. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi yaitu :²³
- 1) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - 2) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- e. Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal – hal berikut:²⁴
- 1) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.

²³ Ichwan, *Himpunan* ..., h.83.

²⁴ Ichwan, *Himpunan* ..., h.83.

- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

5. Prinsip-Prinsip dalam akad *Mudharabah*

Terdapat ketentuan-ketentuan dalam muamalah mengenai akad *mudharabah* berdasarkan prinsip-prinsip *mudharabah* antara lain:²⁵

- a. Prinsip diantara pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* dalam berbagi keuntungan.

Laba bersih didalam akad *mudharabah* harus dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berdasarkan suatu proporsi yang adil dan kesepakatan. Pembagian laba tidak boleh dilakukan sebelum kerugian yang ada ditutupi dan *ekuitas shahibul maal* sepenuhnya dikembalikan. Semua kerugian yang terjadi dalam perjanjian bisnis harus ditutupi dengan laba sebelum hal itu ditutup dengan *ekuitas shahibul maal*.

- b. Prinsip berbagi kerugian diantara pihak-pihak yang berakad

Kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pihak pemilik modal, kecuali terbukti ada kelalaian, kesalahan, atau kecurangan yang dilakukan *mudharib* menanggung kerugian berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya.

²⁵ Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h.78

c. Prinsip kejelasan

Dalam akad *mudharabah* terdapat prinsip-prinsip kejelasan yang harus ada dalam akad yaitu , dalam isi perjanjian tertulis yaitu Masalah jumlah modal yang akan diberikan *shahibul maal*, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan jelas dan tegas.

d. Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Dalam akad *mudharabah* kepercayaan dari pihak pemilik modal merupakan unsur terpenting. Jika tidak ada kepercayaan dari *shahibul maal* maka transaksi *mudharabah* tidak akan terjadi. *Shahibul maal* dapat mengakhiri perjanjian *mudharabah* secara sepihak apabila dia tidak memiliki kepercayaan lagi kepada *mudharib*. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e. Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *mudharabah*. Jika sikap hati-hati tidak diterapkan oleh pihak pemilik modal, maka nasabah bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap kehati-hatian tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, disamping akan kehilangan keuntungan finansial, kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasikannya.²⁶

²⁶ PSAK 105, *Akuntansi* ,...,

6. Prinsip Pembagian Hasil Usaha

Pembagian hasil dalam usaha pada pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan dua prinsip yaitu bagi hasil dan menggunakan prinsip bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (*omset*). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (*net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*.²⁷

Contoh:²⁸

Tabel 2.1.

Metode bagi hasil menurut PSAK No.105 akuntansi mudharabah.

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	
Harga Pokok Penjualan	65	
Laba Kotor	35	<i>Gross Profit Margin</i>
Beban	25	
Laba rugi bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber : PSAK No.105, Akuntansi *Mudharabah*

Pada prinsipnya dalam penyaluran *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan maka pemilik

²⁷ PSAK 105, Akuntansi ,...,

²⁸ PSAK 105, Akuntansi ,...,

dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.²⁹

Dalam praktik akad *mudharabah* seorang pemilik dana tidak diperbolehkan mensyaratkan yang akan menguntungkan dirinya sendiri sepihak, karena dapat dikatakan riba yaitu meminta kelebihan atau imbalan tanpa ada faktor penyeimbang (*iwad*) yang diperbolehkan *syariah*, serta tidak ada keuntungan yang seimbang diantara kedua pihak tersebut. Sebagai contoh pihak pertama menyertakan modal Rp.100 juta dan dan pihak pertama telah menetapkan sendiri bahwa setiap bulannya harus mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 5 juta.³⁰

Dalam *mudharabah*, perolehan keuntungan harus terjadi kesepakatan kedua pihak dalam bentuk persentase atau nisbah, misalnya 70 : 30 yaitu 70% diperuntukkan pihak pengelola dana dan 30% diperuntukkan oleh pihak pemilik dana. Sehingga keuntungan yang diperoleh adalah besarnya keuntungan yang didapatkan sesuai laba yang dihasilkan saat itu.³¹ Keuntungan yang dibagikan pun tidak boleh menggunakan nilai proyeksi (*predictive value*) akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan yang mengacu pada laporan hasil

²⁹ PSAK No.105, *Akuntansi*,...,

³⁰ Wasilah, *Akuntansi* ,..., h.128.

³¹ Wasilah, *Akuntansi* ,..., h. 129.

usaha yang secara periodik disusun oleh pengelola dana dan diserahkan pada pemilik dana.

Tingkat resiko yang memungkinkan akan terjadi sangat mempengaruhi perhitungan nisbah bagi hasil dalam akad *mudharabah*. Semakin tinggi tingkat resiko yang terjadi, maka semakin tinggi resiko yang akan berpengaruh besar terhadap nisbah bagi hasil tersebut dan sebaliknya. Sehingga pengelola BMT harus selektif dalam memilih sebuah usaha yang akan dibiayai.

Seorang anggota atau nasabah diharuskan membuat laporan usahanya yang akan diberikan kepada pemilik modal sebagai tanda kepercayaan antara keduanya, sehingga dapat berjalan lancar. Meskipun laporan dapat dibuat secara tidak tertulis atau dapat disampaikan pengakuan secara langsung, namun hal ini sangat sulit diuji kebenarannya. Oleh karena BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota patner *mudharabah* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.³²

7. Berakhirnya Akad *Mudharabah*


Semua pihak berhak menentukan jangka waktu kontrak didalam kerja sama dengan sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Lama kerja sama dalam kontrak *mudharabah* tidak tentu dan terbatas dengan hal-hal sebagai berikut:³³

³² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2004, h.170

³³ Wasilah, *Akuntansi* ,..., h.133-134.

- a. Dalam hal *mudharabah* tersebut dibatasi waktunya, maka *mudharabah* berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada

8. Alur Transaksi Pembiayaan *Mudharabah*



Gambar 2.1.

Sumber: Buku Akuntansi *Syariah* di Indonesia Edisi 3.

Keterangan:³⁴

- a. Dimulai dari pengajuan permohonan pembiayaan oleh nasabah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan. Setelah mengisi formulir, maka formulir tersebut diserahkan BMT beserta dokumen pendukung. Selanjutnya dilakukan evaluasi kelayakan investasi *mudharabah* yang diajukan nasabah dengan menggunakan analisis 5c yaitu character, capacity, capital, commitment dan collateral. Analisis tersebut diikuti dengan verifikasi. Jika nasabah telah layak selanjutnya diadakan perikatan dalam bentuk penandatanganan kontrak *mudharabah* dengan *mudharib* dihadapan notaris. Kontrak dibuat sesuai rukun *mudharabah*.
- b. LKS berkontribusi modalnya dan nasabah mulai mengelola usaha yang disepakati berdasarkan kesepakatan dan kemampuan terbaiknya.
- c. Hasil usaha dievaluasi pada waktu yang ditentukan berdasarkan kesepakatan yang diperoleh akan dibagi antara *shahibul maal* dengan *mudharib* sesuai dengan porsi yang telah disepakati. Seandainya terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian nasabah sebagai *mudharib*, maka kerugian ditanggung pemilik modal yaitu *shahibul maal*.
- d. Kedua pihak yang berakad menerima porsi bagi hasil masing-masing berdasarkan metode perhitungan yang telah disepati.

³⁴ Rizal, *Akuntansi, ...*, h. 128.

- e. LKS menerima pengembalian modalnya dari nasabah, jika nasabah telah mengembalikan semua milik LKS, selanjutnya usaha menjadi milik nasabah sepenuhnya.

9. Manfaat Pembiayaan *Mudharabah*:

- a. Bagi BMT
 - 1) Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.
 - 2) Memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah.
- b. Bagi anggota dapat memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemintraan dengan BMT.³⁵

B. Usaha Kecil Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil Menengah (UKM).

UU No.20 Tahun 2008 mendefinisikan Usaha Kecil Menengah adalah :³⁶

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria :
 - 1) Aset \leq Rp. 50 juta.
 - 2) Omset \leq Rp. 300 juta.
- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, milik perorangan / badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan/ bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian

³⁵ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, h.43.

³⁶ Abdul Rahman Saleh, dkk, *Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan Pada Usaha Kecil dan Menengah*, penerbit : Badan Standardisasi Nasional, 2013, h.7-9.

langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria :

- 1) Rp. 50 juta < aset \leq Rp 500 juta.
- 2) Rp. 300 juta < Omset \leq Rp. 2,5 miliar

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, milik perorangan / badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan / bukan cabang perusahaan perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usah menengah atau usaha besar dengan kriteria :

- 1) Rp. 500 juta < Aset \leq Rp. 2,5 miliar
- 2) Rp. 2,5 miliar < omset \leq rp. 50 miliar

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kriteria UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja ditentukan dengan batasan sebagai berikut :³⁷

- a. Industri mikro dengan pekerja 1 hingga 4 orang.
- b. Industri kecil dengan pekerja 5 hingga 19 orang
- c. Industri menengah dengan pekerja 20 hingga 99 orang.

Sekalipun terdapat perbedaan mengenai definisi dan batasan mengenai UKM di berbagai negara, namun terdapat karakteristik yang secara umum disepakati mengenai UKM, yaitu :³⁸

- a. Berbasis sumber daya lokal.
- b. Kegiatan usaha berskala kecil.
- c. Proses produksi menggunakan teknologi sederhana.

³⁷ Saleh, *Sistem* ,..., h.7-9.

³⁸ Saleh, *Sistem* ,..., h.7-9.

- d. Dalam proses produksi banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dan tidak selalu mensyaratkan pendidikan formal dan keahlian khusus.
- e. Cenderung tumbuh berkelompok membentuk sentra menurut jenis dan lokasi tertentu.
- f. Tumbuh dan berakar dari bakat ketrampilan yang terbentuk berdasarkan pengalaman turun temurun.

2. Jenis-jenis UKM

Banyak ragam jenis usaha kecil menengah di Indonesia, namun secara garis besar dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu:³⁹

a. Usaha perdagangan

Contoh suatu usaha keagenan seperti agen koran/majalah, sepatu, pakaian dan lainnya. Usaha pengecer seperti minyak, kebutuhan pokok, buah-buahan, dan lainnya. usaha ekspor/impor seperti produk lokal dan internasional. Yang terakhir jenis usaha sektor informal seperti pengumpul barang bekas, pedagang kaki lima dan lainnya.

b. Usaha pertanian

Yaitu pada sektor perkebunan seperti pembibitan dan kebun buah-buahan, sayur-sayuran, dan lainnya. Usaha peternakan seperti ternak ayam petelur, susu sapi. usaha perikanan seperti darat/laut seperti tambak udang, kolam ikan dan lainnya.

³⁹ M.kwartono, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007, h.15.

c. Usaha industri

Usaha dibidang industri makanan/minuman, usaha pertambangan seperti pengrajin, konveksi dan lainnya.

d. Usaha jasa

Jasa konsultan, bengkel, restoran, jasa konstruksi, jasa transportasi, jasa telekomunikasi, jasa pendidikan, dan lainnya.

3. Kondisi UKM

Dari karakteristik yang melekat pada UKM yang merupakan kelebihan atau kekuatan justru menjadi penghambat perkembangannya. Kombinasi dari kekuatan dan kelemahan serta interaksi keduanya dengan situasi eksternal akan menentukan prospek perkembangan UKM. Namun tantangan-tantangan yang dihadapi UKM dimanapun saat ini dan yang akan datang yaitu:⁴⁰

a. Perkembangan teknologi yang pesat,

Perubahan teknologi mempengaruhi ekonomi atau dunia usaha, dari dua sisi yaitu sisi penawaran dan permintaan. Dari sisi penawaran, mempengaruhi metode atau pola produksi. Sedangkan sisi permintaan, yang pada awal periode setelah perubahan teknologi tersebut lebih banyak berasal dari perusahaan atau industri. Sedangkan dari permintaan masyarakat, setelah mereka diperkenalkan teknologi baru maka permintaan konsumen di pasar akan berubah.

b. Persaingan semakin bebas

⁴⁰ H.A.Munadi, dkk, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, penerbit: Lembaga Penerbit & publikasi Koperasi Indonesia, 2005, h.48-49.

Yaitu penerapan sistem pasar bebas dengan pola atau sistem yang berbeda. Dengan perubahan teknologi yang berlangsung terus menerus dan perubahan selera masyarakat yang terus meningkat, maka setiap usaha kecil dan menengah ditantang apakah mereka sanggup menghadapi/ menyesuaikan usaha mereka dengan perubahan yang ada.

Harga-harga dari bahan-bahan baku serta material produksi lainnya juga mengalami peningkatan yang tajam, khususnya bahan-bahan yang diimpor. Tergantung jenis usaha atau produk yang dibuat dari pola produksi yang diterapkan, kenaikan harga produksi tersebut dapat mengakibatkan banyak UKM gulung tikar atau paling tidak mengurangi volume produksi (laju pertumbuhan riil negatif).⁴¹

C. Mudharabah Dalam Operasional Koperasi Syariah

1. Perkembangan Koperasi Syariah

Koperasi syariah saat ini yang bertumbuh pesat yaitu Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia. Kementerian koperasi mengeluarkan Keputusan Menteri Koperasi RI No. 91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Adapun model operasional koperasi *syariah* yaitu pertama, koperasi dalam kegiatan usaha dibidang pembiayaan, investasi, dan simpanan dengan sistem bagi hasil. Kedua, koperasi syariah dalam kegiatan usahanya tidak hanya terbatas pada usaha simpan pinjam dan

⁴¹ Munadi, *Perkembangan ...*, h.48-49.

investasi, melainkan juga dalam melaksanakan usaha perdagangan, jasa, dan lainnya.⁴²

Landasan operasional Koperasi *Syariah* :

- a. Peraturan pemerintah No.4 tahun 1994 tentang persyaratan dan Tata cara Pengesahan Akta Pendiri dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.⁴³
- b. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Keci Menengah RI No. 01/per/M.KUKM/ tentang Petunjuk Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Koperasi.⁴⁴
- c. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang kewenangan pemerintahah pusat, provinsi dan kabupaten/ kotamadya.⁴⁵
- d. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI No.19/kep/M/III/2000 tentang pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi.⁴⁶
- e. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.123/kep/M-UMKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Pembantuan dalam rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada provinsi, kabupaten/kotamadya.⁴⁷

⁴² Neneng Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, hal.187.

⁴³ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁴⁴ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁴⁵ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁴⁶ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁴⁷ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

- f. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI No.124/kep/M-UMKM/X/2004 tentang penugasan pejabat yang berwenang untuk pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada provinsi, kabupaten/kotamadya.⁴⁸
- g. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UMKM RI Nomor 01/per/M.KUKMM/1/2006 tanggal 9 januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.⁴⁹
- h. Keputusan Menteri Negara dan UMKM RI. No. 98/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Notaris sebagai pembuat Akta Koperasi.⁵⁰
- i. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.91/kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁵¹
- j. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Ekonomi Syariah No.1 tahun 2004 tentang Bunga.⁵²
- k. Peraturan Daerah No.2 tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom.⁵³

⁴⁸ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁴⁹ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁵⁰ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁵¹ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁵² Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

⁵³ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

2. Koperasi *Syariah* dalam Pemberdayaan Anggota

Koperasi dan UMKM menempati posisi yang strategis untuk mempercepat perubahan struktural dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sebagai wadah kegiatan usaha bersama bagi produsen ataupun konsumen. UMKM berperan dalam memperluas penyediaan lapangan kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan meratakan peningkatan pendapatan.

Sumber daya insani (SDM) yang memahami *syari'ah* ataupun manajemen koperasi, khususnya sumber daya Dewan Pengawas Syariah (DPS) perlu mendapatkan perhatian agar dalam menjalankan tugasnya dapat memahami prinsip-prinsip *syariah*, khususnya berkaitan dengan masalah akad sehingga tidak melahirkan produk-produk koperasi *syariah* yang tidak sesuai dengan prinsip *syariah*.⁵⁴

3. *Mudharabah* dalam koperasi *syariah*

Mudharabah mempunyai kesistimewaan dibandingkan dengan akad-akad lainnya dalam perbankan *syariah*, seperti akad pinjaman (*al-Qard*) atau akad *ijarah*. *Mudharabah* memotivasi pihak pengelola untuk berusaha keras agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya karena hasil yang diperolehnya bergantung pada jumlah keuntungan yang diusahakannya. Sementara dalam akad pinjaman (*al-Qard*), pihak peminjam tidak dibebani untuk memperoleh keuntungan yang besar, yang

⁵⁴ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

penting dapat mengumpulkan uang pinjamannya, sedangkan dalam *ijarah* sudah ditentukan upah/sewa.⁵⁵

⁵⁵ Nurhasanah, *Mudharabah* ,..., hal.187.

BAB III

GAMBARAN UMUM KSPS BMT BUS CABANG TEGAL KOTA

A. Sejarah KSPPS BMT BUS

BMT BUS singkatan dari Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera lahir pada tanggal 10 November 1996 atas prakarsa ICMI Orsat Rembang dengan modal awal Rp. 2.000.000. Dibawah kepengurusan H.Abdul Yazid pada awal berdirinya, BMT BUS hanya dikelola oleh 3 orang sarjana yang anehnya ketiganya bukanlah lulusan dari sarjana ekonomi. Ketiga orang tersebut adalah Drs. Ahmad Zuhri dengan dasar pendidikan keguruan, Drs. Saifuddin dengan dasar pendidikan publisitik, dan Drs.Rokhmad dengan dasar pendidikan ilmu syariah. Meskipun dari ketiga pengelola tersebut tidak memiliki dasar ilmu ekonomi, namun berkat kekuatan niat dan semangat berhasil menghantarkan BMT BUS menjadi lembaga yang saat ini mampu bersaing dikancah nasional. Pada masa awal operasional BMT BUS, pekerjaan yang dilakukan pertama kali adalah segmentasi pasar. Sebagaimana *ghirah* BMT maka segmen pasar yang menjadi perhatian BMT BUS adalah pedagang pasar tradisional yang berada pada kelompok *grass root*. Mengapa demikian karena pada kelompok inilah yang merupakan kelompok rentan praktek hutang rente. Dimana mereka menggunakan pinjaman modal dari para pemilik uang dengan bunga yang relatif tinggi.¹

¹ Profil KSPS BMT BUS Lasem-Rembang.

Berbekal modal Rp. 2.000.000 pengelola yang berjumlah tiga orang mulai keluar masuk pasar untuk memberikan bantuan permodalan dengan sistem bagi hasil. Perilaku sistem bagi hasil ini ternyata menarik minat para pedagang kecil. Mereka seolah mendapatkan angin segar dan perlahan melepaskan diri dari jeratan si Rentenir. Berkat kegigihan dan semangat yang dimiliki oleh para pengelola perlahan tapi pasti menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari segi jumlah anggota yang dilayani maupun nominal pembiayaan yang diberikan. Selain memberikan pembiayaan, mereka para pengelola juga memberikan edukasi kepada para anggota pembiayaan untuk sedikit menyisihkan hasil usaha sebagai simpanan yang digunakan untuk kepentingan yang tidak terduga. Melalui edukasi ini banyak anggota pembiayaan yang awalnya hanya mempunyai pembiayaan pada akhirnya juga mempunyai simpanan. Memang simpanan yang mereka miliki tidaklah besar karena mereka hanya dapat menyisihkan Rp. 1.000 perhari untuk mengisi simpanan, namun demikian sudah ikut serta dalam peningkatan asset yang dimiliki BMT BUS.²

Pembangunan nasional bagi bangsa Indonesia bertujuan menciptakan kesejahteraan lahir batin bagi warga negara Indonesia. Salah satu usaha tersebut berupa realisasi gerakan ekonomi rakyat dalam wujud koperasi. Atas dasar keprihatinan di atas, Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) berdiri, bermula dari sebuah keprihatinan

² Profil KSPS BMT BUS Lasem-Rembang.

menatap realitas perekonomian masyarakat lapis bawah yang tidak kondusif dalam mengantisipasi perubahan masyarakat global.³

Tahun 1996 Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orsat Rembang berusaha menggerakkan organisasi dengan mendirikan sebuah lembaga keuangan alternatif berupa usaha simpan pinjam yang dimotori gerakan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), karena perkembangan lembaga ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat, maka pada tahun 1998 berubah menjadi Koperasi Serba Usaha (KSU), pada tahun 2002 berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPS) BMT Bina Ummat Sejahtera sampai pada akhirnya pada tahun 2006 berubah menjadi Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Pada tanggal 25 September 2015, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. Peraturan Menteri ini merubah status KJKS kepada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) Jumlah kantor cabang BMT BUS telah mencapai 104 kantor yang tersebar disegala penjuru wilayah telah memiliki aset hampir 700 Miliar.⁴

B. Visi dan Misi KSPS BMT BUS

Kelembagaan

KSPPS Baitul Maal Wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam peningkatan taraf hidup anggota,

³ Profil KSPS BMT BUS Lasem-Rembang.

⁴ Profil KSPS BMT BUS Lasem-Rembang.

khususnya dalam bidang ekonomi. Rasa keprihatinan terhadap kondisi ekonomi dan tuntutan masyarakat terhadap perbaikan ekonomi merupakan landasan ideal pendirian lembaga keuangan mikro. KSPPS BMT Bina ummat Sejahtera sejauh ini telah melakukan berbagai pembinaan usaha kecil kepada masyarakat, melalui sistem ekonomi Syariah. Penerapan Bagi Hasil dalam setiap transaksi (Akad) merupakan upaya menghindari sistem bunga (*Riba*) sedini mungkin.⁵

Motto :⁶

“Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat, Dari Ummat Untuk Ummat Sejahtera Untuk Semua”.

Visi :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.

Misi :⁷

1. Membangun lembaga jasa keuangan mikro syariah yang mampu memberdayakan jaringan ekonomi mikro syariah, sehingga menjadi ummat yang mandiri.
2. Menjadikan lembaga jasa keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang melalui kemitraan yang sinergi dengan lembaga syariah lain, sehingga mampu membangun tatanan ekonomi yang penuh kesetaraan dan keadilan.

⁵ <http://bmtbus-lasem.blogspot.co.id/2013/01/profil.html>

⁶ Buku *Basic Training Level I KJKS BMT BUS*, hal 5.

⁷ Profil KSPS BMT BUS Lasem-Rembang.

3. Mengutamakan mobilisasi pendanaan atas dasar ta'awun dari golongan *aghniya*, untuk disalurkan ke pembiayaan ekonomi kecil dan menengah serta mendorong terwujudnya manajemen zakat, infak dan shadaqah, guna mempercepat proses menyejahterakan ummat, sehingga terbebas dari dominasi ekonomi ribawi.
4. Mengupayakan peningkatan permodalan sendiri, melalui penyertaan modal dari para pendiri, anggota, pengelola dan segenap potensi ummat, sehingga menjadi lembaga jasa keuangan mikro syariah yang sehat dan tangguh.
5. Mewujudkan lembaga yang mampu memberdayakan, membebaskan dan membangun keadilan ekonomi ummat, sehingga menghantarkan ummat Islam sebagai *khoira* ummat.

C. Ruang Lingkup Kegiatan

BMT BUS sebagai lembaga jasa keuangan mikro syari'ah mempunyai sistem budaya kerja yang menjadi pedoman yaitu: dengan mengacu pada sikap Akhlaqul karimah dan kerahmatan.

Sikap tersebut terinspirasi dengan empat sifat Rasulullah yang disingkat SAFT:⁸

1. Shidiq

Menjaga integritas pribadi yang bercirikan ketulusan niat, kebersihan hati,

⁸ Buku''Basic,..., hal 6.

kejernihan berfikir, berkata benar, bersikap terpuji dan mampu jadi teladan.

2. Amanah

Menjadi terpercaya, peka, obyektif dan disiplin serta penuh tanggung jawab.

3. Fathonah

Profesionalisme dengan penuh inovasi, cerdas, trampil dengan semangat belajar dan berlatih yang berkesinambungan.

4. Tablig

Kemampuan berkomunikasi atas dasar transparansi, pendampingan dan pemberdayaan yang penuh keadilan.

Prinsip Kerja⁹

1. Pemberdayaan

BMT Bina Ummat Sejahtera adalah lembaga keuangan mikro syariah yang selalu mentransfer ilmu kewirausahaan lewat pendampingan manajemen, pengembangan sumberdaya insani dan teknologi tepat guna, kerjasama bidang finansial dan pemasaran, sehingga mampu memberdayakan wirausaha– wirausaha baru yang siap menghadapi persaingan dan perubahan pasar.

2. Keadilan

Sebagai *intermediary institution*, BMT Bina Ummat Sejahtera, menerapkan azas kesepakatan, keadilan, kesetaraan dan kemitraan, baik

⁹ Buku''*Basic, ...*, hal 7.

antara lembaga dan anggota maupun antar sesama anggota dalam menerapkan bagi hasil usaha.

3. Pembebasan

Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, BMT Bina Ummat Sejahtera yang berazaskan *akhlaqul karimah* dan kerahmatan, melalui produk – produknya, insya Allah akan mampu membebaskan ummat dari penjajahan ekonomi, sehingga menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan siap menjadi tuan di negeri sendiri.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BMT BUS Cabang Tegal Kota



Gambar 3.1

Sumber : Hasil Wawancara dengan Teller Cabang KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Tugas masing-masing pengurus adalah sebagai berikut :¹⁰

1. Manager Cabang

Manager Cabang bertugas untuk menerima berkas laporan dari Kasir, memeriksa dan memberikan tanda tangan jika sudah benar, bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan (Neraca Saldo, Neraca Laba Rugi, Laporan Arus Kas dan Perubahan Modal). Selain itu juga menjalankan fungsi personalia dan bertanggungjawab terhadap kinerja para bawahannya.

2. Operasional

Bertugas mengurus administrasi seperti surat menyurat, dokumen dan berkas penting lainnya.

3. Marketing

Staf pemasaran bertugas untuk mencari peluang – peluang dana murah dari masyarakat, mengenalkan produk, menganalisa dana memberikan pembiayaan, mencari calon nasabah baru, melakukan promosi baik tabungan maupun pembiayaan.

4. Teller

Memberikan pelayanan kepada anggota, dalam hal transaksi uang tunai seperti penyetoran simpanan, angsuran pembiayaan, penarikan simpanan, pembayaran dan lain – lain. Melakukan pencatatan, pelayanan kepada anggota dan calon anggota. Mengatur dan menyiapkan uang tunai yang telah disetujui oleh Direktur, Manajer Pemasaran, Manajer

¹⁰ Wawancara dengan Teller BMT Bus cabang Tegal kota, 18/02/2016/15.00.

Operasional. Menandatangani formulir – formulir serta slip – slip dari anggota serta memasukkan data ke arsip atau computer, membuat mutasi harian atau laporan keuangan kas harian.

E. Produk KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota

Jenis-jenis produk dalam BMT BUS Cabang Tegal Kota adalah sebagai berikut:¹¹

1. Produk Simpanan :

a. SI RELA (Simpanan Sukarela Lancar)

Yaitu produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah, yaitu anggota sebagai shoibul maal (pemilik dana) sedangkan BMT sebagai mudhorib (pelaksana/ pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Fasilitas :

1) Setoran dan penarikan

- a) Penyimpanan dapat melakukan penyetoran dan penarikan setiap saat.
- b) Melalui sistem jempot bola kapanpun dibutuhkan, kami siap melayani.
- c) Setoran ringan, dana dikelola secara profesional berapapun jumlahnya.

¹¹ Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

2) Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Rela tidak dibebani biaya administrasi bulanan.

3) Bagi hasil

Dengan menggunakan prinsip mudharabah hasil usaha akan dibagi
hasilkan dengan nisbah 30% : 70%.

b. Si Suka (Simpanan Sukarela Berjangka)

Yaitu simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip mudharabah, dengan prinsip ini simpanan dari shoibul maal (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai oleh mudharib (pengelola dana).

BMT akan memanfaatkan dana tersebut secara

produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan BMT sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati diawal.

Fasilitas

1) Bebas biaya administrasi

Simpanan Si Suka tidak dibebani biaya administrasi bulanan

2) Bagi hasil.¹²

Dikelola secara produktif dengan prinsip mudharabah dengan nisbah yang menguntungkan

¹² Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

Tabel 3.1.**Perhitungan nisbah si suka**

Jangka Waktu	Nisbah
Si Suka 1 bulan	35% : 65%
Si Suka 3 bulan	40% : 60%
Si Suka 6 bulan	45% : 55%
Si Suka 12 bulan	50% : 50%

Sumber: Brosur produk-produk KSPPS BMT BUS

c. SI SIDIK (Simpanan Siswa Pendidikan)¹³

Yaitu simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur) tahun sampai perguruan tinggi. Simpanan ini berdasarkan prinsip wadhiah yadh dhamanah yaitu shoibul maal menitipkan dananya pada BMT, kemudian atas seijin shaibul maal BMT dapat memanfaatkan dan tersebut.

Jenis Si sidik ada dua yaitu:

1) Si sidik Platinum

Si Sidik Platinum adalah simpanan untuk perencanaan biaya pendidikan siswa sekolah mulai dari umur 0 tahun sampai tamat SMA. Setoran simpanan dilakukan setiap bulan, dan penarikan simpanan dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan sampai lulus SMA. Besarnya setoran simpanan berdasarkan kelas Si Sidik yaitu:

¹³ Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

Si Sidik kelas A : Rp. 200.000

Si Sidik kelas B : Rp. 150.000

Si Sidik kelas C : Rp. 100.000

2) Si sidik plus¹⁴

Yaitu Setoran simpanan dilakukan diawal pendaftaran dan hanya sekali sebesar Rp. 5.000.000. penarikan simpanan dapat dilakukan setiap tamat jenjang pendidikan, anggota simpanan juga mendapatkan subsidi bea masuk sekolah dengan ketentuan yang ada, apabila anggota melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, biaya subsidi kuliah diberikan persemester hingga 10 semester. Bagi yang tidak meneruskan ke perguruan tinggi atau hanya mengambil program D1 sampai D3 sisa simpanan akan dikembalikan.

Fasilitas yang diberikan peserta Si Sidik plus tidak berbeda dengan peserta Si Sidik biasa.

d. Simpanan Haji (Si Haji)

Simpanan bagi anggota yang berencana menunaikan ibadah haji. Simpanan ini dikelola dengan menggunakan dasar prinsip wadhiah yadh dhamanah dimana atas izin penitip dana, BMT dapat memanfaatkan dana tersebut sebelum dipergunakan oleh penitip. Setelah simpanan anggota mencukupi atas kuasa anggota penyimpan, BMT akan menyetorkan kepada BPS (Bank Penerima Setoran), BPIH

¹⁴ Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

(Biaya Perjalanan Ibadah Haji) yang sudah online dengan SISKOHAT untuk selanjutnya didaftarkan melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu).

2. Produk pembiayaan¹⁵

a. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama.

Pembiayaan *Mudharabah* (modal kerja), akad pembiayaan antara dua pihak, dimana BMT sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam pembiayaan *mudharabah* antara lain: pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri, dll.

Contoh Perhitungan Bagi Hasil (kedua belah pihak telah sepakat dalam pembagian prosentse Nisbah bagi hasil diawal): pak Ahmad pembiayaan Rp. 10.000.000,- dengan perhitungan mendapatkan keuntungan Rp. 500.000,- setiap bulan, prosentase

¹⁵ Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

nisbah keuntungan yang disepakati yaitu 30% untuk BMT dan 70% untuk *mudhorib*, maka bagi hasil untuk BMT Rp. 150.000,- dan bagi hasil untuk anggota Rp. 350.000,-.

b. Pembiayaan Pengadaan / Jual Beli Barang¹⁶

Pembiayaan pengadaan / jual beli barang merupakan produk layanan di KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang membutuhkan barang dan untuk aktifitas sehari – hari dengan menggunakan akad pembiayaan *murabahah*.

Pembiayaan *murabahah* (pengadaan / jual beli barang), transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli dengan pembayaran dapat dilakukan secara angsur ataupun jatuh tempo. Jenis pembiayaan barang yaitu pembangunan / renovasi.

Misalnya, Pak Joni ingin merenovasi rumah tapi belum ada dana dan Pak Joni adalah anggota KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera, Pak Joni melakukan pembiayaan dengan akad *murabahah* dengan harga pokok margin yang disepakati bersama antara kedua belah pihak¹⁷

¹⁶ Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

¹⁷ Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

Tabel 3.2.

Contoh Perhitungan Harga Barang

Harga Pokok (Rp)	Harga Jual (Rp)	Angsuran Perbulan (Rp)	Jml Angsuran
1.000.000	1.250.000	250.000	5x
5.000.000	6.000.000	600.000	10x
10.000.000	12.000.000	1.200.000	10x

Sumber: Laporan Keuangan KSPPS BMT BUS

c. Pembiayaan Kebajikan

Pembiayaan kebajikan merupakan produk layanan pembiayaan dari KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang bertujuan untuk kebajikan dengan pertimbangan sosial dengan menggunakan akad *Qordul Hasan*. Pembiayaan ini sumber dananya dari Baitul Maal KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera.¹⁸

¹⁸ Buku''*Basic Training Level I KJKS BMT BUS*, hal 107-133.

Tabel 3.3.**Contoh Perhitungan Pembiayaan kebajikan**

Pembiayaan	Margin	Angsuran	Jumlah Angsuran
Rp.1000.000,-	0	Rp.100.000,-	10x
Rp.2000.000,-	0	Rp.200.000,-	10x

Sumber: Laporan Keuangan KSPS BMT BUS

F. Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 BMT BUS Cabang Tegal Kota

Laporan keuangan 31 des 2015 :¹⁹

- a. Jumlah Total asset : 1.320.203.899
- b. Jumlah Total simpanan : 1.185.496.960
- c. Jumlah Total pembiayaan : 1.132.222.974
- d. Jumlah Modal : 134.706.939
- e. Jumlah SHU : 1.508.644

¹⁹ Laporan Keuangan Per 31 Desember 2015 KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Mekanisme Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota.

1. Pengertian akad *mudharabah* dalam BMT BUS

Akad *mudharabah* adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana :¹

- a. Pemilik harta (*shahibul maal* atau *rab-al-maal* atau *Malik*) hanya menyediakan dana/modal/harta secara penuh (100%) atau sebagian dalam suatu aset atau kegiatan usaha tertentu dan tidak boleh ikut campur secara aktif dalam pengelola usaha. Maka dari pernyataan tersebut tergolong jenis *Mudharabah Muthlaqah* yaitu dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya atau sektor usahanya. Pihak BMT BUS hanya memberikan modal dan memberikan kebebasan penuh kepada *mudharib*.
- b. Pemilik usaha bertindak sebagai *mudharid/ amil* dimana pemilik usaha memberikan jasa (*amal*) mengelola harta secara penuh (100%) dan mandiri (*discetionary*) dalam bentuk aset atau dalam kegiatan usaha tertentu.

¹ Buku "Basic Training Level I KJKS BMT BUS, hal 53-54.

- c. Pemilik harta dan pemilik usaha mempunyai kesepakatan dalam cara penentuan hasil usaha dimana secara umum hasil usaha berupa laba akan dibagi menurut nisbah dan waktu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Disepakati bahwa resiko usaha berupa kerugian menjadi tanggung jawab pemilik harta, namun bila ternyata *mudharib* tidak amanah, maka *mudharib* dapat diminta tanggung jawab atas kerugian yang timbul. Bila biaya variabel dari kegiatan usaha disepakati merupakan biaya yang sulit diduga, maka *mudharib* dapat mengadakan aqad jaiz untuk menanggung semua biaya tak terduga tersebut atau menentukan batas maksimum biaya variabel yang dapat dibebankan.
- e. Dalam hal biaya variabel yang sulit diduga tersebut merupakan bagian terbesar dari biaya, maka ketentuan bagi hasil akan mendekati praktek bagi pendapatan
- f. Berbeda dengan kondisi penyertaan modal yang berlaku umum di Indonesia, dalam akad *mudharabah* pemilik harta berhak sewaktu-waktu menarik hartanya, namun *mudharib* diberi untuk mencairkan harta dari usahanya.²

2. Persyaratan Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Syarat Pengajuan Pembiayaan *Mudharabah* :³
 - 1) Jujur dan amanah
 - 2) Mempunyai usaha / sumber pendapatan yang jelas

² Buku "Basic Training Level I KJKS BMT BUS, hal 53-54.

³ Wawancara dengan Teller BMT BUS Cabang Tegal Kota, 22/02/2016.

- 3) Bersedia menjadi anggota KSPS BMT BUS
 - 4) Fotocopy KTP Suami, Istri, KK, Surat Nikah (2 Lembar)
 - 5) Fotocopy Surat Jaminan (2 Lembar)
 - 6) Fotocopy KTP Suami dan a/n Jaminan, KK (2 Lembar)
 - 7) Mengisi Formulir Pembiayaan yang disediakan oleh KSPPS BMT BUS
 - 8) Bersedia disurvey usaha, rumah, dan
 - 9) Bersedia mematuhi aturan
- b. Syarat menjadi anggota BMT BUS untuk pembiayaan *mudharabah* yaitu :⁴
- a. Membayar simpanan pokok sebesar Rp.10.000,-
 - b. Simpanan wajib sebesar Rp.3.000,-
 - c. Simpanan lain-lain yaitu 1 % dari pinjaman, contoh pinjaman Rp.1.000.000,- maka simpanan lainnya sebesar Rp.10.000,-, pinjaman Rp.2.000.000,- maka simpanan lainnya sebesar Rp.20.000,-
 - d. Notaris, untuk pinjaman Rp.3.000.000,- maka membayar sejumlah Rp.75.000 (dapat berubah).
 - e. Asuransi jika diatas Rp.1000.000,- dengan ketentuan sebagai berikut :

⁴ Wawancara dengan Ibu Nur Khalimah Teller BMT BUS Cabang Tegal Kota, 22/02/2016.

Tabel 4.1.**Ketentuan perolehan asuransi**

Jangka waktu	Prosentase	Plafon pembiayaan
≤ 6 bulan	0,3 %	
> 6 s.d. 12 bulan	0,6%	Rp.1000.000
>12 s.d. 24 bulan	1,2%	Rp.100.000.000
>24 bulan	1,8 %	

Sumber : Brosur pengumuman ketentuan asuransi BMT BUS Cabang Tegal Kota.

- f. Biaya administrasi sebesar 2 % dari total pembiayaan.
- g. Biaya matere 1 lembar sebesar Rp.6000,-.

3. Mekanisme akad *mudharabah* pada produk pembiayaan di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota adalah sebagai berikut:⁵

a. Pengajuan Permohonan

Anggota / calon anggota mengisi formulir dan memenuhi persyaratan pembiayaan modal kerja *mudharabah*. Anggota harus mempunyai usaha dan memiliki agunan untuk dijaminkan kepada KSPPS BMT BUS.

b. Analisa 5C

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Moh.Ritono selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Tegal Kota. 17/02/2016/09.00.

Setelah pengajuan permohonan pembiayaan dari anggota, selanjutnya pengelola KSPS BMT BUS Cabang Tegal Kota melakukan analisa pembiayaan dengan memperhatikan faktor 5C, yaitu:

1) *Character* (Watak)

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari seseorang yang akan diberikan kredit benar – benar harus dipercaya. Anggota / calon anggota harus memiliki reputasi yang baik.

2) *Capacity* (Kemampuan)

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan.

3) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota.

1) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota.

2) *Collateral*

Collateral merupakan jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan.

c. Proses Akad

Produk pembiayaan akad pembiayaan *mudharabah* BMT BUS dengan ketentuan :

- 1) BMT BUS memberikan pembiayaan kepada anggota sejumlah dana dengan kontan untuk kepentingan modal usaha dengan kesepakatan bagi hasil.
- 2) Ijab dan qabul akad harus disampaikan baik tertulis dalam form akad ataupun secara lisan, dan harus dipahami oleh kedua belah pihak.
- 3) Nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak harus dimunculkan baik dalam form akad ataupun secara lisan.
- 4) Untuk membuat nisbah (prosentasi) bagi hasil yang diproyeksikan, harus membuat asumsi perolehan hasil/keuntungan usaha dari anggota perperiode yang disepakati, serta asumsi bagi hasil untuk lembaga BMT BUS yang diharapkan.
- 5) Apabila ada kerugian atas kelalaian anggota, maka anggota tetap bertanggung jawab.

- 6) Akad *mudharabah* dinyatakan selesai apabila seluruh modal usaha dan bagi hasil yang menjadi tanggung jawab anggota telah terselesaikan.

Setelah melakukan analisa pembiayaan, manajer cabang telah menyetujui maka calon anggota menandatangani akad yang telah dibuat oleh admin KSPPS BMT BUS.

1) Proses Pencairan

Pencairan dana pembiayaan secara tunai diserahkan langsung kepada anggota pembiayaan setelah anggota menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*.

2) Pembayaran Angsuran

Anggota pembiayaan modal kerja *mudharabah* dapat memilih sistem angsuran harian, mingguan, atau bulanan sesuai ketentuan yang berlaku. Anggota dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo.⁶

- d. Jenis pengambilan pinjaman pembiayaan *mudharabah* BMT BUS Cabang Tegal Kota adalah :⁷

- 1) Usaha kecil yaitu dengan batasan peminjaman Rp.500.000, s.d Rp. 5.000.000,- di peruntungkan bagi pedagang pasar tradisional.

⁶ Buku 'Prosedur Kebijakan Pembiayaan BMT BUS', hal 9-10

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Khalimah selaku Teller BMT BUS Cabang Tegal Kota. 15 /02/2016/14.30.

- 2) Usaha menengah yaitu dengan batasan peminjaman Rp5.000.000 s.d Rp 100.000.000 dengan persyaratan sudah memiliki kios, ruko sendiri.

Namun BMT BUS Tegal kota merupakan kantor cabang dari BMT BUS Lasem-Rembang yang merupakan pusat BMT BUS. Jadi pencairan yang cepat, yang dapat langsung dicairkan yaitu pembiayaan maksimal Rp.15.000.000. BMT BUS cabang Tegal Kota dapat melakukan atau mencairkan pembiayaan diatas nominal RP.15.000.000 sampai Rp.100.000.000 namun dengan prosedur pengajuan ke kantor pusat terlebih dahulu dan menunggu konfirmasi dari pihak pusat BMT BUS Lasem-Rembang.

a. Karakteristik pembiayaan di KSPPS BMT BUS⁸

1) Pembiayaan Harian

a) Pembiayaan non agunan/ jaminan :

- (1) Maksimal pembiayaan 1 juta (untuk anggota baru maksimal 500 ribu).
- (2) Menyerahkan fotocopy KTP dan KK serta sudah dicocokkan dengan KTP yang asli.
- (3) Anggota memiliki tempat dasaran atau jualan tetap di pasar / sekitar pasar.
- (4) Anggota berjualan setiap hari.
- (5) Limit bahas/MU setara minimal 0,2%/hari.

⁸ Buku 'Prosedur Kebijakan Pembiayaan BMT BUS', hal 154-160.

- (6) Diajukan oleh staf dan diperiksa oleh korlap (Koordinator Lapangan).
 - (7) Disetujui oleh minimal Manager Cabang dan Korlap
 - (8) Sudah dilakukan kroscek:
 - (a) Pegawai pasar
 - (b) Informan BMT
 - (c) Anggota (kol.1) yang bisa dipercaya.
- b) Pembiayaan harian dengan agunan/ jaminan
- (1) Pembiayaan > 1juta s/d 100 juta
 - (2) Dilakukan survey dan analisi usaha.
 - (3) Menyerahkan fotocopy KTP, KK, jaminan
 - (4) Jaminan berupa SHM/ BPKB/ surat pasar/ SK PNS
 - (5) Anggota memiliki tempat yang mudah dijangkau oleh petugas.
 - (6) Anggota berjualan setiap hari
 - (7) Limit bahas/MU setara minimal 0,2% hari (<5 juta) atau 0,1/hari(>5 juta).
 - (8) Diajukan oleh staf dan diperiksa oleh Korlap.
 - (9) Disetujui oleh Komite Pembiayaan
 - (10) Sudah dikroscek :
 - (a) Pegawai pasar
 - (b) Informan BMT
 - (c) Anggota (kol.1) yang bisa dipercaya

c) Ketentuan pembiayaan harian

- 1) Maksimal pembiayaan 100 hari
- 2) Minimal angsuran masuk 25 kali dalam 1 bulan
- 3) Ada kolektor
- 4) Minimal target bahas/MU tidak kurang dari 0,2% per hari
- 5) Usaha/ barang yang dijual halal dan bukan barang yang terlarang.

Contoh :

Ibu ani mengajukan pembiayaan harian non jaminan

Maka angsuran pokok bahas/MU per hari bial :

Pembiayaan 1 juta jangka waktu 100 hari

Pembiayaan 3 juta jangka waktu 50 hari

Pembiayaan 5 juta jangka waktu 100 hari

Administrasi 2% dari plafon pembiayaan yang disetujui dan cadang resiko (CR) 0,5% dari angsuran pokok.

2) Pembiayaan Musiman atau Jatuh Tempo⁹

a) Pembiayaan bulanan dengan agunan/ jaminan

- (1) Pembiayaan > 1juta s/d 100 juta
- (2) Dilakukan survey dan analisis usaha.
- (3) Menyerahkan fotocopy KTP, KK, jaminan
- (4) Jaminan berupa SHM/ BPKB/ surat pasar/ SK PNS

⁹ Buku '*Prosedur Kebijakan Pembiayaan BMT BUS*', hal 159-160.

- (5) Anggota memiliki tempat usaha untuk pembiayaan produktif dan untuk pembiayaan konsumtif benar-benar untuk pengadaan barang.
- (6) Limit bahas/MU berdasarkan 2 aspek yaitu aspek lembaga dan usaha anggota, nisbah 15%-85% s/d 30%-70%.
- (7) Diajukan oleh staf dan diperiksa oleh Korlap.
- (8) Disetujui oleh Komite Pembiayaan
- (9) Sudah dikroscek
 - Pegawai pasar
 - (a) Informan BMT
 - (b) Anggota (kol.1) yang bisa dipercaya
- b) Ketentuan pembiayaan bulanan
 - (1) Maksimal pembiayaan 6 bulan
 - (2) Maksimal angsuran masuk pada hari ketiga setelah tanggal pencairan.
 - (3) Minimal target bhs/MU sesuai dengan kesepakatan akad
 - (4) Usaha barang yang di jual halal dan bukan barang yang terlarang.
- 3) Pembiayaan Bulanan¹⁰
 - a) Pembiayaan bulanan dengan agunan/ jaminan
 - (1) Pembiayaan > 1juta s/d 100 juta
 - (2) Dilakukan survey dan analisis usaha.

¹⁰ Buku 'Prosedur Kebijakan Pembiayaan BMT BUS', hal 160.

- (3) Menyerahkan fotocopy KTP, KK, jaminan
 - (4) Jaminan berupa SHM/ BPKB/ surat pasar/ SK PNS
 - (5) Anggota memiliki tempat usaha untuk pembiayaan produktif dan untuk pembiayaan konsumtif benar-benar untuk pengadaan barang.
 - (6) Limit bahas/MU berdasarkan 2 aspek yaitu aspek lembaga dan usaha anggota, nisbah 15%-85% s/d 30%-70%.
 - (7) Diajukan oleh staf dan diperiksa oleh Korlap.
 - (8) Disetujui oleh Komite Pembiayaan
 - (9) Sudah dikroscek :
 - (a) Pegawai pasar
 - (b) Informan BMT
 - (c) Anggota (kol.1) yang bisa dipercaya
- b) Ketentuan pembiayaan bulanan
- (1) Maksimal pembiayaan 36 bulan
 - (2) Maksimal angsuran masuk pada hari ketiga setelah tanggal pencairan.
 - (3) Minimal target bhs/MU sesuai dengan kesepakatan akad
 - (4) Usaha barang yang di jual halal dan bukan barang yang terlarang.
- Contoh :
- Ibu ani mengajukan pembiayaan bulanan
- Maka angsuran pokok bahas/MU per hari bila:

Pembiayaan 1 juta jangka waktu 12 bulan

Pembiayaan 3 juta jangka waktu 12 bulan

Pembiayaan 5 juta jangka waktu 24 bulan

Administrasi 2% dari plafon pembiayaan yang disetujui dan cadang resiko (CR) 5% dari angsuran pokok.¹¹

Jenis jaminan antara lain:¹²

(1) BPKB (STNK, No mesin)

Minimal tahun STNK 2008, dan pencairan pembiayaan dilakukan atau diambil 1/3 dari harga pasaran motor tersebut.

Contoh: motor harga pasar saat itu senilai Rp.7 juta, maka 1/3 harganya adalah Rp.3 juta atau Rp.4 juta.

(2) Surat pasar atau surat izin tempat dagang (jika pengajuan 3 juta-5 juta bagi pedagang pasar).

(3) Sertifikat tanah

Dilihat dari pernyataan karakteristik pembiayaan *mudharabah* dan dilihat pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam akad pembiayaan *mudharabah* prosentasi bagi hasil dalam *mudharabah* telah ditentukan pada saat akad dengan ketentuan pembayaran angsuran harian, bulanan, atau musiman (jatuh tempo) dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Perhitungan nisbah bagi hasil dari awal

¹¹ Buku''*Basic Training Level I KJKS BMT BUS*, hal 154-160

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Khalimah selaku Teller BMT BUS Cabang Tegal Kota. 16 /02/2016/14.00

sampai akhir tetap sama. Jika terjadi kerugian bukan kelalaian anggota tersebut maka dapat dikomunikasikan dengan pihak BMT, dengan diberikan toleransi dari pihak BMT dengan melihat agunan anggota ataupun dilakukan akad ulang dengan angsuran diperkecil yang dapat meringankan anggota..

b. Contoh perhitungan akad pembiayaan *mudharabah*¹³

1) Harian

Pembiayaan Rp. 2.000.000,-

Pokok = Rp 2.000.000 : 100 hari = Rp.20.000

Bagi hasil = Rp.2.000.000 x 0,2% = Rp. 4.000 +
Rp.24.000/hari

2) Bulanan

Pembiayaan Rp.5.000.000 dengan jangka waktu 1 tahun

Pokok = Rp 5.000.000 : 12 bulan = Rp.417.000

Bagi hasil = Rp 5.000.000 x 2 % = Rp.100.000 +
Rp.517.000/bln

3) Musiman

Pembiayaan Rp.3.000.000 jangka waktu 6 bulan

Pokok = Rp.500.000

Bagi hasil Rp.3.000.000 x 3% = Rp.90.000,- +
Rp.590.000,-

¹³ Wawancara dengan Ibu Nur Khalimah selaku Teller BMT BUS Cabang Tegal Kota.
16 /02/2016/14.00

c. Data Pembiayaan *Mudharabah*

Tabel 4.2.

Data pencairan pembiayaan *mudharabah* :

Bulan/tahun	Total pengajuan	Total pembiayaan	Total ost
September 2015	21 orang	27.850.000	1.864.616.396
Oktober 2015	32 orang	47.300.000	1.222.856.484
November 2015	41 orang	64.800.000	1.152.081.602
Desember 2015	39 orang	50.000.000	1.132.222.974
Januari 2016	39 orang	63.800.000	1.133.213.545
Februari 2016	53 orang	53.100.000	1.092.736.803

Sumber : laporan Keuangan BMT BUS Tegal Kota

Prosentase pengajuan pembiayaan *mudharabah* di BMT BUS Cabang Tegal Kota adalah 80% diperuntungkan bagi pedagang dan 30% petani.¹⁴

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Nur Khalimah selaku Teller BMT BUS Cabang Tegal Kota. 25 /02/2016/14.00.

B. Analisis Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* Terhadap Usaha Kecil Menengah Pada KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota.

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga islam yang memiliki kegiatan pembiayaan dengan menggunakan akad. Salah satunya adalah akad pembiayaan *mudharabah* yaitu pembiayaan yang digunakan sebagai kerja sama sebuah usaha dimana pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola usaha dengan perolehan bagi hasil atas kesepakatan bersama. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, namun jika terjadi kelalaian pengelola maka menjadi tanggung jawab pengelola.

Lembaga keuangan syariah pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal kota terdapat akad pembiayaan *mudharabah*. Keberadaan BMT BUS Cabang Tegal Kota menjadi salah satu usaha untuk memenuhi keinginan, khususnya bagi masyarakat kota Tegal yang membutuhkan modal dalam mendirikan usahanya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mulai progres sangat baik dalam pengembangan ekonomi.

BMT BUS dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat. Namun produk unggulan dalam BMT BUS Cabang Kota Tegal adalah produk pembiayaan *mudharabah* yang diperuntungkan bagi masyarakat kota Tegal dalam menjalankan usahanya mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah. Pembiayaan yang diperuntungkan bagi sektor kecil dan menengah seperti sektor pertanian,

industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil. Oleh karena itu, dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pemberdayaan usaha kecil dan menengah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi serta memperkuat daya saingnya. BMT BUS merencanakan program pemberdayaan UMKM. Perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3.

Jumlah Anggota Pembiayaan *Mudharabah*

Keterangan	Bulan				
	November	Desember	Januari	Februari	Maret
	2015	2015	2016	2016	2016
Anggota :					
Harian	190	204	194	194	198
Mingguan	-	-	-	-	-
Bulanan	49	61	57	55	57
Musiman	13	16	14	14	14

Sumber : Data anggota KSPPS BMT BUS Tegal Kota.

Dilihat dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa pembiayaan *mudharabah* diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah. Khususnya usaha kecil yang paling banyak diminati dari tahun 2015-2016 dibandingkan usaha menengah. Dan dapat menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan BMT BUS dalam pembiayaan usaha kecil dapat dikatakan mengalami

kemajuan yang cukup baik. Namun baik usaha kecil maupun menengah, keduanya perlu dikembangkan dan diperhatikan.

Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan pihak KSPPS BMT BUS Tegal Kota untuk menambahkan modal sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan para anggota untuk meningkatkan usahanya dari kecil sampai menengah (sampai berkembang pesat kedepannya).

Tabel 4.4.

Daftar Keseluruhan Nasabah (anggota) BMT BUS Tegal Kota

Tahun 2014-2015

Keterangan	Jumlah Nasabah (anggota)	
	2014	2015
Pembiayaan :		
1. <i>Mudharabah</i>	197	258
2. <i>Murabahah</i>	10	23
Simpanan :		
1. Si suka	9	16
2. Si rela	175	243
3. Si sidik	1	2

Sumber : Data anggota KSPPS BMT BUS Tegal Kota.

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan minat anggota pembiayaan *mudharabah* paling tinggi dan terjadi peningkatan besar pada tahun 2014-2015 bahkan pada tahun 2016 ini dari awal bulan januari s.d. Maret berjumlah

269 anggota pembiayaan *mudharabah*. Banyak sektor usaha kecil menengah yang membutuhkan modal usaha dalam menjalankan usahanya.

Golongan usaha kecil yang diberikan BMT BUS Cabang Tegal Kota diperuntukkan bagi para pedagang pasar tradisional kota Tegal khususnya pada daerah pasar Bandung Kimpling, pasar Sumur Panggang, dan pasar Randugunting. Anggota pembiayaan *mudharabah* pada BMT BUS Tegal Kota yaitu para pedagang sayur-sayuran, pedagang ayam, pedagang bahan-bahan dapur, pedagang tempe, pedagang sembako dan lainnya. Sedangkan yang diperuntukkan bagi usaha menengah yaitu para usaha toko material, toko sembako besaran, pembuat kenalpot dan lainnya.¹⁵

Mekanisme pemberian pembiayaan *mudharabah* menggunakan sistem jemput bola dengan melalui bagian marketing yang mendatangi anggota secara langsung tanpa anggota tersebut datang ke kantor, dan ada juga anggota yang datang ke kantor, namun sebagian besar menggunakan sistem jemput bola. Langkah yang dilakukan yaitu pertama pihak marketing menawarkan kepada calon anggota, kedua jika calon anggota mengajukan pembiayaan *mudharabah*, dilakukan *survey* terlebih dahulu, ketiga selanjutnya pihak marketing memberikan formulir beserta persyaratan yang dibutuhkan, keempat diserahkan kepada manager cabang untuk disetujui, jika disetujui marketing memberikan perjanjian akad kepada anggota dan pencairan.

Syarat pencairan tersebut, pihak BMT harus mensurvey secara langsung dengan menanyakan orang disekitar calon nasabah tersebut. Pihak

¹⁵ Wawancara dengan Moh.Said bagian marketing BMT BUS Cabang Tegal Kota, 16 /02/2016/11.00.

calon nasabah harus memiliki usaha yang tetap dan berjalan lancar, serta memiliki keuntungan setiap bulannya. Pihak BMT BUS menyerahkan sepenuhnya kepada anggota untuk mengelola usahanya dengan pembayaran angsuran yang telah ditetapkan BMT BUS Tegal Kota. Sistem pembiayaan harian pihak marketing melakukan penarikan setoran setiap harinya dan sistem bulanan setiap satu bulan sekali melakukan penarikan setoran sekaligus pihak marketing melakukan *survey* lapangan untuk calon anggota baru atau anggota macet untuk dilaporkan kepada manager cabang untuk di tindak lanjutkan.

Menurut Ibnu Munzir berkata, bahwasannya semua *ahlul ilmi* yang dipercaya oleh kami sudah sepakat, jika seorang dari mereka mensyaratkan baginya beberapa dirham saja maka qiradh itu menjadi batal. Dan telah disimpulkan dari pendapat ulama Madzhab Malikiyah, Hanafiyah dan Hanabilah , bahwa tidak sah *mudharabah* dengan pembatasan keuntungan seperti kegunaan/manfaat barang yang diberikan kepada penitip, karena menuntut diadakannya keuntungan yang bersifat umum dengan tanpa pembatasan dalam presentase misalnya 7% atau yang lainnya.¹⁶ Namun didalam praktiknya masih belum diterapkan yaitu prosentasi bagi hasil dalam *mudharabah* telah ditentukan pada saat akad dengan ketentuan pembayaran angsuran harian, bulanan, atau musiman (jatuh tempo) dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Perhitungan nisbah bagi hasil dari awal sampai akhir tetap sama

¹⁶ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT.Grasindo, 2015.

Dalam teori menyebutkan bahwa, Seorang anggota atau nasabah diharuskan membuat laporan usahanya yang akan diberikan kepada pemilik modal sebagai tanda kepercayaan antara keduanya, sehingga dapat berjalan lancar. laporan dapat dibuat secara tidak tertulis atau dapat disampaikan pengakuan secara langsung atau BMT dapat melakukan pendampingan administrasi usaha, sehingga anggota partner *mudharabah* dapat melaporkan hasil usahanya secara benar.¹⁷ Namun dari pernyataan diatas masih sangat sulit diterapkan didalam praktik lapangan secara langsung dan saat ini belum diterapkan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan hasil usaha yang diperoleh menjadi privasi anggota usaha tersebut.¹⁸

Hadirnya pembiayaan *mudharabah* banyak memberikan manfaat bagi anggota KSPPS BMT BUS. Berikut pernyataan dari beberapa anggota BMT BUS yang mengajukan pembiayaan *mudharabah* yaitu Ibu Roningsih mengajukan pembiayaan *mudharabah* mulai tahun 2014 sampai 2016 untuk penambahan usaha ayam. Pembiayaan pertama Rp.500.000,00 kedua Rp.1000.000,00 ketiga Rp.1500.000,00 pinjaman yang diberikan BMT BUS memberikan manfaat untuk ibu Roningsih dalam menjalankan usahanya, pembiayaan *mudharabah* dengan pembayaran angsuran harian meringankan kebutuhan ekonominya, antara kebutuhan dagang dan kebutuhan ekonomi

¹⁷ Ridwan, *Manajemen* , ..., h.170

¹⁸ Wawancara Moh.Ritono sebagai manager BMT BUS Tegal Kota.16/02/2016/08.00.

pribadiya dapat berjalan seimbang. Dan ibu Roningsih berencana akan mengajukan pembiayaan Rp.2.500.000,00¹⁹

Ibu Muslimah dengan pengajuan pembiayaan *mudharabah*, pengajuan pertama Rp.1.000.000,00 dan pengajuan kedua Rp.1.200.000,00 digunakan untuk usaha dagang bahan-bahan masak dan berencana akan mengajukan lebih besar untuk melebarkan ushanya lebih besar untuk membuka usaha sembako.²⁰Ibu Ratinah dengan pengajuan pembiayaan *mudharabah*. Pengajuan pertama Rp.1.000.000,00 kedua Rp.5.000.000,00 dan ketiga Rp.1.500.000,00. Usaha yang dijalankan adalah usaha sembako.²¹

Ibu Tarsinah sudah membangun usahanya selama 20 tahun dan melakukan pinjaman pembiayaan mudharabah selama 2 tahun ini. Beliau melakukan pinjaman untuk menambah modal usahanya dan biaya sekolah anak. Pinjaman pertama dan kedua yaitu Rp.1.200.000,00. ²²Ibu Kasmuah 15 tahun telah berjualan sayuran dan melakukan pinjaman 3 kali. Beliau mengajukan pinjaman untuk modal usahanya, menurut beliau dengan adanya BMT BUS sangat membantu.²³

Selanjutnya ibu Rakimah 3 tahun berjualan makanan ringan (jajanan) buat buka usahanya. Awal pinjaman Rp.500.000,00 dan sekarang

¹⁹ Wawancara dengan ibu Roningsih anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/22/02/2016/12.43.

²⁰ Wawancara dengan ibu Muslimah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/22/02/2016/10.00

²¹ Wawancara dengan ibu Ratinah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/22/02/13.00

²² Wawancara dengan ibu Tarsinah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/07/05/09.00

²³ Wawancara dengan ibu Kasmuah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/07/05/09.30

Rp.2.000.000,00 .menurut beliau sangat bermanfaat dan murni buat membangun usahanya.²⁴Bapak Khumardi berjualan tempe dan tahu serta pembuatan tempe dan tahu dirumahnya. Beliau mengajukan pinjaman selama 1 tahun. Pinjaman pertama Rp.500.000,00 dan kedua Rp.1.000.000,00 digunakan untuk usaha dan sekolah anak.²⁵ Terakhir ibu Juriah berjualan sayuran sudah 6 tahun dan melakukan pinjaman mulai 3 tahun yang lalu dan awal pinjaman Rp.500.000,00 kedua Rp.1000.000,00 dan sekarang Rp.500.000,00²⁶

Dari pernyataan anggota dan hasil analisis di atas dapat disimpulkan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan BMT BUS Cabang Tegal Kota belum sesuai dengan teori dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, dimana pengertian *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan LKS kepada pihak lain dalam usaha produktif, LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha. Namun dalam praktik pemberian modal tidak 100% melainkan sebagai penambah modal yang dibutuhkan oleh anggota dalam menjalankan usahanya dan tidak murni untuk menambahkan usahanya.

²⁴ Wawancara dengan ibu Rakimah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/07/05/10.00

²⁵ Wawancara dengan Bapak Khurmadi anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/07/05/10.30

²⁶ Wawancara dengan ibu Juriah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota/07/05/10.30

Sasaran penerapan pembiayaan *mudharabah* telah sesuai yaitu itu diperuntungkan bagi usaha kecil pada sektor pasar tradisional kota Tegal dan usaha kecil menengah. Mayoritas pada pembiayaan *mudharabah* adalah usaha kecil pada pasar tradisional dibandingkan usaha menengah. Namun dapat dikatakan kurang menyeluruh dikarenakan masih kurangnya perhatian khusus kepada sekitarnya yang masih membutuhkan modal usaha khususnya bagi usaha kecil yang paling banyak mayoritas dikota Tegal yang membutuhkan dalam usahanya, karena harus mempunyai usaha yang tetap. Dan BMT BUS masih belum berani menanggung resiko bagi usaha yang masih kecil dengan pemberian modal awal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis dapat menyimpulkan mengenai Penerapan Pembiayaan *Mudharabah* dalam Usaha Kecil Menengah pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota sebagai berikut :

1. Penerapan mekanisme akad *mudharabah* belum sesuai dengan SOP Pembiayaan yang ada pada KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera dan tidak sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah*, dimana di dalam Fatwa DSN menyebutkan bahwa keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan modal dan salah satu syarat keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pengamatan terhadap pembiayaan modal kerja di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota nominal bagi hasil telah ditentukan di awal akad dan nominal bagi hasil dari awal pembiayaan sampai akhir pembiayaan tetap sama, hal ini dapat disimpulkan bahwa bagi hasil tersebut bukan merupakan hasil dari keuntungan dari usaha tersebut.
2. Pembiayaan *mudharabah* pada BMT BUS Cabang Tegal Kota berbentuk kerja sama penambahan modal kepada anggota bukan pemberian modal 100% kepada anggota akan tetapi lebih seperti akad *musyarakah* dimana

pengelola menyertakan modal dan pemilik sebagai penambah modal usaha tersebut. Bahwa pembiayaan *mudharabah* di BMT BUS sudah benar digunakan untuk pembiayaan Usaha kecil dan Menengah (UKM), dalam arti penerapan akad *mudharabah* pada sektor usaha kecil menengah di BMT BUS sudah tepat sasaran namun masih kurangnya perhatian khusus kepada sekitarnya yang masih membutuhkan modal usaha. Dan BMT BUS masih belum berani menanggung resiko bagi usaha yang masih kecil dengan modal 100%.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan kebaikan dan kemajuan KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota adalah sebagai berikut :

1. Bagi KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota
 - a. Bagi BMT BUS Cabang Tegal Kota dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga keuangan mikro syariah yang terdepan dalam pendampingan usaha kecil yang mandiri.
 - b. KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota agar dapat melakukan promosi supaya lebih dekat dan masyarakat memahami berbagai produk yang ada di BMT BUS, khususnya dalam pembiayaan *mudharabah* untuk memberdayakan Usaha Kecil Menengah.

- c. Dapat meningkatkan layanan dan produk-produk BMT BUS Cabang Tegal berdasarkan operasional Syariah Islam, karena hal tersebut yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Pembahasan mengenai penerapan pembiayaan mudharabah dalam usaha kecil menengah dalam Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat menjadi kajian-kajian bagi peneliti berikutnya, sehingga dapat melengkapi kekurangan yang ada.

C. Penutup

Alhamdulillah rasa syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan, baik dari pembahasan maupun dari segi penulisannya. Semua itu karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini dan berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Kahlani, Ismail, bin Muhammad, *Subuh As-Salam, Juz 3*, Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-halabi, Mesir, cet IV, 1960.

Aziz, Abdul dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selekta Ekonomi Islam Kontemporer*, Bandung : Alfabeta, 2010.

Buku''*Basic Training Level I KJKS BMT BUS*.

Brosur BMT Bina Umat Sejahtera.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi V*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Kwarto, Muhammad, *Analisis Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.

Madani, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2012.

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.

Munadi, dkk, *Perkembangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM)*, Koperasi Indonesia, 2005.

Muttaqien, Dadan, *Aspek Legal Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : safiria insania press, 2009.

Oktavia, Restu, Upi, *Peralihan Akad Mudharabah Ke Akad Rahn Dalam Pembiayaan Modal Usaha Pada KJKS BMT Marhamah Wonosobo*, UIN Walisongo Semarang, 2014 (Tugas Akhir).

Profil KSPS BMT BUS Lasem-Rembang.

PSAK No. 105 , *Akuntansi Mudharabah*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Juni 2007.

Puspita , Sari, Diyah , *Analisa Penerapan Akad Mudharabah Pada Pembiayaan Modal Kerja di KSP di BMT Bina Ummat Sejahtera Cabang Mranggen*, UIN Walisongo Semarang, 2015 (Tugas Akhir).

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Watamwil*, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (anggota IKAPI), 2004.

Saleh, Rahman, Abdul, dkk, *Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2008 Penerapan Pada Usaha Kecil dan Menengah*, penerbit : Badan Standardisasi Nasional, 2013.

Sjahdeini, Remy, Sutan, *Perbankan Islam*, Jakarta : PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.

Suwiknyo, Dwi, *Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT.Grasindo, 2015.

Wawancara dengan Nur khalimah Teller BMT Bus cabang Tegal kota.

Wawancara dengan Bapak Moh.Ritono selaku Manager Cabang KSPPS BMT BUS Tegal Kota.

Wawancara dengan ibu Roningsih anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan Moh.Said bagian marketing BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan ibu Muslimah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan ibu Ratinah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan ibu Tarsinah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan ibu Kasmuah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan ibu Rakimah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan Bapak Khurmadi anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota.

Wawancara dengan ibu Juriah anggota KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota

Warno, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2014.

Wasilah, Nurkhayati, Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 3*, Jakarta : Salemba Empat, 2013.

Yaya, Rizal, *Akuntansi Perbankan Syariah (Berdasarkan PAPS I 2013 Edisi 2)*, Jakarta Selatan : Salemba Empat, 2014.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam 7*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al- Kattani, dkk, “*al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*”, Damaskus, Darul Fikr, jilid IV, 1989.

<http://nusantarabersatu.com/bmt-bus-berdayakan-umkm/.15/03/2016/22.00>.

<http://bmtbus-lasem.blogspot.co.id/2013/01/profil.html>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Yang membuat daftar riwayat hidup ini :

1. Nama : Rizki Fauziah
2. NIM : 132503156
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 31 Juli 1995
4. Nama Orang Tua : (alm).Moh.Zaenal
5. Alamat asal : Desa Randusari Kec.Pagerbarang Kab.Tegal
6. Riwayat Pendidikan
 - a. TK Pertiwi Ds.Randusari : Tahun 1999-2001
 - b. SDN 01 Ds.Randusari : Tahun 2001-2007
 - c. SMPN 01 Pagerbarang : Tahun 2007-2010
 - d. SMAN 01 Pagerbarang : Tahun 2010-2013
 - e. UIN Walisongo Semarang : Tahun 2013 - sekarang
7. Pengalaman Kerja
 - a. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Bank Mega Syariah Cabang Semarang selama 1 bulan.
 - b. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KSPPS BMT BUS Cabang Slawi selama 1 minggu.
 - c. Praktik Kerja Lapangan (PKL) di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota selama 3 minggu

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 06 Juni 2016

Rizki Fauziah



**KSPS - SMT
BINA UMMAT SEJAHTERA**
No. Penda. Anggot

Daftar Anggota

No. Anggota Nama Alamat No. Telp. No. Angg.

No. Anggota	1	2	3	4	5

Daftar Anggota

No. Anggota

Nama

Alamat

No. Telp.

No. Angg.

Denda (Rp.)

No. Anggota	1	2	3	4	5

No. Anggota	1	2	3	4	5

BUKU ANGGOTA



**KSPS - SMT
Bina Ummat Sejahtera**

KSPS - SMT Bina Ummat Sejahtera
Jl. Raya Bontol, Bontol, Kalimantan Tengah
No. Telp. 0812-2971133, 0812-2971134, 0812-2971135, 0812-2971136, 0812-2971137, 0812-2971138, 0812-2971139, 0812-2971140, 0812-2971141, 0812-2971142, 0812-2971143, 0812-2971144, 0812-2971145, 0812-2971146, 0812-2971147, 0812-2971148, 0812-2971149, 0812-2971150, 0812-2971151, 0812-2971152, 0812-2971153, 0812-2971154, 0812-2971155, 0812-2971156, 0812-2971157, 0812-2971158, 0812-2971159, 0812-2971160, 0812-2971161, 0812-2971162, 0812-2971163, 0812-2971164, 0812-2971165, 0812-2971166, 0812-2971167, 0812-2971168, 0812-2971169, 0812-2971170, 0812-2971171, 0812-2971172, 0812-2971173, 0812-2971174, 0812-2971175, 0812-2971176, 0812-2971177, 0812-2971178, 0812-2971179, 0812-2971180, 0812-2971181, 0812-2971182, 0812-2971183, 0812-2971184, 0812-2971185, 0812-2971186, 0812-2971187, 0812-2971188, 0812-2971189, 0812-2971190, 0812-2971191, 0812-2971192, 0812-2971193, 0812-2971194, 0812-2971195, 0812-2971196, 0812-2971197, 0812-2971198, 0812-2971199, 0812-2971200



KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
LEMBAGA KEUANGAN ISLAM

BMT BUS - F.PMS-PB-01

LEMBAR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Nama Pemohon :
Tempat, Tgl. Lahir :
Alamat Pemohon :
Agama :
Pekerjaan Pokok :
Pekerjaan Sampingan :
1. Istri / Suami Orang
2. Anak Orang
 SD Orang
 SMP Orang
 SMA Orang
 AKADEMI Orang
3. Orang Lain Orang

Pendapatan
1. Pendapatan Pokok / bulan : Rp
2. Pendapatan lain :
 a. Rp
 b. Rp
 c. Rp

Data Kekayaan:
a. Status Rumah (Milik Sendiri/Kontrak/Milik Keluarga)
b. Kondisi Rumah (Permanen/Semi Permanen)
c. Sawah Ha
d. Tegul / Karas Ha
e. Kekayaan Lain
 1. Sepeda / Motor Buah Merk
 2. Mobil Buah Merk
 3.
 4.

Perhitungan Usaha

2 Bulan lalu	
Rugi Laba	
Bruto Rp.
Biaya-biaya ekonomi	
a. Bi. Rumah Tangga	Rp.
b. Bi. Transport	Rp.
c. Bi. Lain	Rp.
Total Biaya	Rp.
Netto	Rp.

1 Bulan lalu	
Rugi Laba	
Bruto Rp.
Biaya-biaya ekonomi	
a. Bi. Rumah Tangga	Rp.
b. Bi. Transport	Rp.
c. Bi. Lain	Rp.
Total Biaya	Rp.
Netto	Rp.



KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA

Badan Hukum No : 13801/BH/KWK,11/III/1998 tanggal, 31 Maret 1998
Alamat : Jl. Untung Surapati No. 16 Lasem, Telp. (0295) 532376 Fax. (0295) 531263, email : bmt_bus@yahoo.com

Bismillahirrahmanirrahim

Akad Pembiayaan Mudlarabah (Kerjasama Bagi Hasil)

Nomor :

"Asyhadu Anlaa Ilaaha illa Allah, Wa asyhadu Anna Muhammadan Rasulillah"

"Hal orang – orang beriman, janganlah kamu makan harta sesama kamu dengan jalan bathil, kecuali melalui perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu " (QS. An Nisa' (4) : 29)

"... Dan Allah telah menghalalkan jual – beli dan mengharamkan riba" (QS. Al Baqorah (2) : 275)

" Hal orang yang beriman ! Penuhilah akad-akad itu ... " (QS. Al Maidah (5) : 1).

Pada Hari ini, tanggal,..... bulan Tahun Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan :
3. Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama KSPS BMT BUS berdasarkan Surat Kuasa Pengurus Nomor : tanggal, Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama" atau Shohibul maal (Pemberi Pembiayaan)

1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Nomor KTP/SIM :
4. Alamat :

Dalam melakukan perbuatan hukum dibantu oleh istri/suami

1. Nama :
2. Tempat/tgl lahir :
3. Nomor KTP/SIM :
4. Alamat :

Dalam hal ini bertindak dan atas nama pribadi/diri sendiri, yang selanjutnya disebut " Pihak Kedua " atau Mudlarib (Pelaku usaha).

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka menjalankan dan memperluas kegiatan usahanya, Pihak Kedua memerlukan sejumlah dana, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pihak Kedua telah mengajukan permohonan kepada Pihak Pertama untuk menyediakan pembiayaannya, yang dari pendapatan/keuntungan usaha tersebut akan dibagi antara Pihak Kedua dan Pihak Pertama.
2. Bahwa terhadap permohonan Pihak Kedua tersebut, Pihak Pertama telah menyatakan persetujuannya, baik terhadap kegiatan usaha yang akan dijalankan Pihak Kedua maupun terhadap pembagian pendapatan/keuntungan yang disepakati.
3. Pihak Pertama memberikan modal pembiayaan sebesar Rp. untuk usaha.....
4. Dalam hal satu atau lebih ketentuan yang dimuat dalam akad ini tidak berlaku dan/atau tidak sah dan/atau tidak boleh dilaksanakan dalam hal apapun berdasarkan hukum yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan lain dalam akad ini dan/atau akad sebelumnya, tetap berlaku sah dan boleh dilaksanakan dan tidak ada yang dikecualikan.

Dengan ini para pihak menyatakan setuju dan sepakat mengikatkan diri untuk melakukan akad Pembiayaan Mudlarabah (selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan syarat-syarat dan kondisi, serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PEMBIAYAAN MUDLARABAH PASAL 1

PENGERTIAN :

1. "Mudlarabah" adalah akad atau system kerja sama dimana seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi antara kedua pihak sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal sepanjang tidak ada kelalaian dari pihak pengelola.
2. "Pembiayaan" adalah penyediaan sejumlah dana oleh Pihak Pertama untuk dikelola Pihak Kedua dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan syarat-syarat, kondisi dan ketentuan, serta nisbah yang disepakati oleh dan antara Pihak Pertama dan Pihak kedua.
3. "Syari'ah" adalah Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-sunnah dan mengatur segala hal yang mencakup bidang ibadah mahdloh dan ibadah Muamalah.
4. "Nisbah Bagi Hasil " adalah bagian dari hasil pendapatan/keuntungan yang menjadi hak Pihak Kedua dan Pihak Pertama yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Pihak Kedua dan Pihak pertama.
5. "Dokumen Agunan" adalah segala macam dan bentuk surat bukti tentang kepemilikan atau hak-hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan dan akta pengikatannya guna menjamin terlaksananya kewajiban Pihak Kedua terhadap Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini
6. "Masa (Jangka Waktu) Penggunaan Modal" adalah masa berlakunya perjanjian ini sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
7. "Hari Kerja Pihak Pertama" adalah Hari Kerja Pihak Pertama Indonesia
8. "Pendapatan" adalah seluruh penerimaan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan nasabah dengan menggunakan modal yang disediakan Pihak Pertama sesuai dengan Perjanjian ini.
9. "Keuntungan" adalah pendapatan sebagaimana yang dimaksud di atas dikurangi biaya-biaya sebelum dipotong pajak.
10. "Pembukuan pembiayaan" adalah pembukuan atas nama Pihak Kedua pada Pihak Pertama yang khusus mencatat seluruh transaksi Pihak Kedua sehubungan dengan Pembiayaan, yang merupakan bukti sah dan mengikat Pihak Kedua atas segala kewajiban pembayaran, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya dengan cara yang sah menurut hukum.
11. "Cidera Janji" adalah peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 8 Perjanjian ini yang menyebabkan Pihak Pertama dapat menghentikan seluruh atau sebagian pembiayaan, dan menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini.

No.	Jangka Waktu	Prosentase	Plafon Pembiayaan
1	≤ 6 bulan	0,3 %	Rp. 1.000.000,- s.d 100.000.000,-
2	> 6 s.d. 12 bulan	0,6 %	
3	> 12 s.d. 24 bulan	1,2 %	
4	> 24 bulan	1,8 %	

4. Prosedur Klaim Asuransi

Klaim ini disampaikan ke Bagian Litbang dan Maal dengan menyerahkan dokumen :


- a. Foto Copy KTP tertanggung
- b. Foto Copy KK tertanggung.
- c. Surat Keterangan Kematian dari Desa.
- d. Foto Copy KTP Ahli Waris (Pengurusan Klaim Asuransi Pembiayaan)
- e. Foto Copy KK Ahli Waris (Pengurusan Klaim Asuransi Pembiayaan)
- f. Permohonan dibuat oleh Kantor Cabang yang bersangkutan (format terlampir).

Selanjutnya Direktur Regional, Manajer Operasional Regional, Manajer Area dan Manajer Cabang agar dapat mengawal keputusan ini dan pelaksanaannya *berlaku mulai tanggal diterbitkan surat ini*.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Lasem, 22 Januari 2015
KSPS BMT Bina Ummat Sejahtera


Dr. H. Ahmad Zubri, MM
Direktur Utama

Produk Kredit

BMT BUS

PRODUK PEMBIAYAAN
1. **Pembiayaan Modal Kerja**

Fitur

- Dana Modal Adherensi
- Garansi di atas aset
- Reparatif

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Reparatif

Jenis Aset	Mengingat	Mengingat
Di Baku 1 Bulan	29% - 32%	
Di Baku 2 Bulan	32% - 35%	
Di Baku 3 Bulan	35% - 38%	
Di Baku 12 Bulan	38% - 42%	

Keuntungan

Simpan di BMT Bus dapat di atas nilai nominal Rp 500.000,-

Bidang Yang Dilayani

- Perikanan
- Pertanian
- Jasa
- Industri
- Peternakan

Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Kredit modal kerja untuk modal kerja perikanan (produksi modal) Rp 100.000.000

Contoh: Modal awal Rp 100.000.000 - Bunga pinjaman Rp 10.000.000 - Keuntungan Rp 50.000.000 - Biaya modal Rp 50.000.000 - Bagi Hasil Rp 10.000.000 - Bagi Hasil Rp 10.000.000 - Bagi Hasil Rp 10.000.000 - Bagi Hasil Rp 10.000.000

2. Pembiayaan Perumahan / Jual Beli Barang

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Garansi di atas aset

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Reparatif

Pembelian	Jumlah	Mengingat	Mengingat
Rp 1.000.000,-	0	Rp 10.000,-	0%
Rp 2.000.000,-	0	Rp 20.000,-	0%

Jenis Pembiayaan Lain-lain

Contoh Perhitungan Harga Barter

Pembelian	Jumlah	Mengingat	Mengingat
Rp 1.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 200.000,-	5%
Rp 2.000.000,-	Rp 2.000.000,-	Rp 400.000,-	10%
Rp 3.000.000,-	Rp 3.000.000,-	Rp 600.000,-	15%

3. Pembiayaan Kibijakan

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Garansi di atas aset

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Reparatif

Pembelian	Jumlah	Mengingat	Mengingat
Rp 1.000.000,-	0	Rp 10.000,-	0%
Rp 2.000.000,-	0	Rp 20.000,-	0%

PRODUK SIMPANAN

1. BI RELA

Bi Relu adalah produk simpanan yang bertujuan untuk membantu anggota BMT Bus dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Garansi di atas aset

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Reparatif

Jenis Aset	Mengingat	Mengingat
Di Baku 1 Bulan	29% - 32%	
Di Baku 2 Bulan	32% - 35%	
Di Baku 3 Bulan	35% - 38%	
Di Baku 12 Bulan	38% - 42%	

Keuntungan

Simpan di BMT Bus dapat di atas nilai nominal Rp 500.000,-

2. BI SUKA

Bi Suka adalah produk simpanan yang bertujuan untuk membantu anggota BMT Bus dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Garansi di atas aset

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Reparatif

Jenis Aset	Mengingat	Mengingat
Di Baku 1 Bulan	29% - 32%	
Di Baku 2 Bulan	32% - 35%	
Di Baku 3 Bulan	35% - 38%	
Di Baku 12 Bulan	38% - 42%	

Keuntungan

Simpan di BMT Bus dapat di atas nilai nominal Rp 500.000,-

3. BI SUKSES

Bi Sukses adalah produk simpanan yang bertujuan untuk membantu anggota BMT Bus dalam memenuhi kebutuhan modal kerja.

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Garansi di atas aset

Keuntungan

- Dana Modal Adherensi
- Reparatif

Jenis Aset	Mengingat	Mengingat
Di Baku 1 Bulan	29% - 32%	
Di Baku 2 Bulan	32% - 35%	
Di Baku 3 Bulan	35% - 38%	
Di Baku 12 Bulan	38% - 42%	

Keuntungan

Simpan di BMT Bus dapat di atas nilai nominal Rp 500.000,-

Informasi lebih lanjut,
Hubungi Kami :

 <p>KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BMT BINA UMMAT SEJAHTERA Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat Jl. Ujung Kulon No. 10 Liris, Bekasi, Jawa Tengah Telp. 0294 - 432375, Fax. 0294 - 821363 Email: web_bmt@yafoc.com</p>	<p>Slip Simpanan Kewanggotaan</p>	
	<p>Unit Baru Tanggal No.</p>	
<p>Validasi</p> <p>No. Anggotanya</p> <p>Nama</p> <p>Alamat</p> <p>No. Telp. HP</p>	<p>Jenis Simpanan</p> <p>Jumlah Simpan (Rp)</p>	<p>1. Simpanan Pokok Rp.</p> <p>2. Simpanan Wajib Rp.</p> <p>3. Simpanan Liris Rp.</p> <p>4. Simpanan Sukarela Rp.</p> <p>5. Simpanan Pensiun Rp.</p> <p>Jumlah Rp.</p> <p>Tertibang</p>
<p>Seller Tanda Tangan Anggota</p>		<p>Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat</p>

 <p>KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA UMMAT SEJAHTERA</p>	<p>Slip Angsuran</p>	
	<p>Unit Baru Tanggal</p>	
<p>Validasi</p> <p>No. Rekening</p> <p>Nama</p> <p>Alamat</p>	<p><input type="checkbox"/> Harah <input type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Jarak Tetap</p> <p><input type="checkbox"/> Musyabah <input type="checkbox"/> BBA <input type="checkbox"/> Musyabah <input type="checkbox"/> Ganda Harah</p> <p>Jumlah Setoran Rp.</p> <p>Tertibang</p>	<p>Respon</p> <p>Keanggotaan Pokok Rp.</p> <p>Angsuran Har Rp.</p> <p>Keanggotaan Har Rp.</p>
<p>Seller Tanda Tangan Anggota</p>		<p>Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat</p>

 <p>KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL BINA UMMAT SEJAHTERA</p>	<p>Slip Pembiayaan</p>	
	<p>Unit Baru Tanggal</p>	
<p>Validasi</p> <p>No. Rekening</p> <p>Nama</p> <p>Alamat</p>	<p><input type="checkbox"/> Harah <input checked="" type="checkbox"/> Mingguan <input type="checkbox"/> Bulanan <input type="checkbox"/> Jarak Tetap</p> <p><input type="checkbox"/> Musyabah <input type="checkbox"/> BBA <input type="checkbox"/> Musyabah <input type="checkbox"/> Ganda Harah</p> <p>Jumlah Pembiayaan Rp.</p> <p>Tertibang</p>	<p>Biaya</p> <p>Biaya Har Rp.</p> <p>Maka Rp.</p> <p>Pajak Rp.</p> <p>Total Biaya Rp.</p>
<p>Seller Tanda Tangan Anggota</p>		<p>Wahana Kebangkitan Ekonomi Ummat</p>



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
CABANG TEGAL KOTA**

Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
PAD Nomor : 216/PAD/M.KUKM.2/XXI/2015 Tgl : 16 Desember 2015
Jl. Kapten Sudibyo No. 234 03/03 Debong Lor
e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmtbus.co.id

SURAT KETERANGAN MAGANG

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh. Ritono, S.H.I.

Jabatan : Manager KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rizki Fauziah

NIM : 132503156

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Adalah benar telah melakukan kegiatan magang di KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera (BUS) Cabang Tegal Kota dari tanggal 08 s/d 27 Februari 2016 , guna untuk memenuhi Tugas Praktik Kerja Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri(UIN) Semarang.

Demikian surat keterangan kegiatan magang ini kami buat , untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 27 Februari 2016

Moh. Ritono, S.H.I.



**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL
BINA UMMAT SEJAHTERA
CABANG TEGAL KOTA**

Nomor : 13801/BH/KWK.11/III/1998 Tgl : 31 Maret 1998
PAD Nomor : 216/PAD/M.KUKM.2/XII/2015 Tgl : 15 Desember 2015
Jl. Kapten Sudibyo No. 234 03/03 Debong Lor
e-mail : bmt_bus@yahoo.com website : www.bmtbus.co.id

SURAT KETERANGAN OBSERVASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nur Khalimah

Jabatan : Teller KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama : Rizki Fauziah

NIM : 132503156

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Adalah benar telah melakukan observasi dan wawancara di KSPPS BMT BUS Cabang Tegal Kota pada tanggal 25 Februari 2016, guna untuk memenuhi Tugas Praktik Kerja Lapangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Semarang.

Demikian Surat Keterangan Observasi, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tegal, 27 Februari 2016

Nur Khalimah